



KEMENTERIAN KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

# LAPORAN KINERJA

## KPP PRATAMA SUBULUSSALAM

# 2024

JALAN TEUKU UMAR NOMOR 301, PENANGGALAN, PENANGGALAN, KOTA SUBULUSSALAM, ACEH  
TELEPON (0627) 31525; SITUS [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) LAYANAN INFORMASI DAN  
PENGADUAN KRING PAJAK (021) 500200; EMAIL [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id),  
[informasi@pajak.go.id](mailto:informasi@pajak.go.id).

# KATA PENGANTAR

Dengan penuh rasa syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Mahakuasa atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja KPP Pratama Subulussalam Tahun 2024 dapat diselesaikan.

Penyusunan laporan kinerja Tahun 2024 merupakan tindak lanjut dari Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor ND-4/PJ/2025 tanggal 5 Januari 2025 tentang Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Laporan kinerja Tahun 2024 merupakan wujud pertanggungjawaban KPP Pratama Subulussalam terhadap kinerja yang menjadi tugas dan tanggung jawab untuk dilaksanakan dalam kontrak kinerja Tahun 2024. Dengan disusunnya laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pencapaian kinerja KPP Pratama Subulussalam Tahun 2024 serta sebagai bahan analisis dan evaluasi untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Meski disadari laporan kinerja ini masih memerlukan masukan untuk penyempurnaan, kami mengharapkan laporan ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi semua pihak.

Subulussalam, 17 Januari 2025

Kepala KPP Pratama Subulussalam



Ditandatangani secara elektronik  
Agung Saptono Hadi



# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	1
DAFTAR ISI .....	2
BAB I .....	3
PENDAHULUAN.....	3
1.1. LATAR BELAKANG.....	3
1.2. MAKSUD DAN TUJUAN.....	5
1.3. RUANG LINGKUP .....	5
1.4. SISTEMATIKA PENYAJIAN .....	5
BAB II .....	6
PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2024.....	6
2.1. DASAR HUKUM .....	6
2.2. RINGKASAN PERJANJIAN KINERJA.....	6
BAB III .....	9
AKUNTABILITAS KINERJA .....	9
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	9
B. REALISASI ANGGARAN.....	88
C. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA.....	88
D. KINERJA LAIN-LAIN.....	88
BAB IV .....	89
PENUTUP.....	89
4.1. KESIMPULAN .....	89
4.2. PERHITUNGAN CAPAIAN KINERJA ORGANISASI .....	90

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Subulussalam merupakan unit eselon III yang menerapkan sistem administrasi perpajakan modern. Terbentuk dan mulai beroperasi tahun 2008 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-159/PJ/2008 tanggal 5 September 2008 tentang Penerapan Organisasi, Tata Kerja dan Saat mulai beroperasinya KPP Pratama dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) di Lingkungan Kanwil DJP Nanggroe Aceh Darussalam. KPP Pratama Subulussalam berlokasi di Jalan Teuku Umar No.301, Penanggalan, Kota Subulussalam, Nanggroe Aceh Darussalam.

KPP Pratama Subulussalam beroperasi sejak 9 September 2008 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-159/PJ/2008 tanggal 5 September 2008 tentang Penerapan Organisasi, Tata Kerja dan Saat mulai beroperasinya KPP Pratama dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) di Lingkungan Kanwil DJP Nanggroe Aceh Darussalam. KPP Pratama Subulussalam diamanahkan untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dijelaskan dalam 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak dengan wilayah kerja yang meliputi Kota Subulussalam, Kabupaten Singkil dan Kabupaten Aceh Tenggara. KPP Pratama Subulussalam berkedudukan di Kota Subulussalam dan memiliki 2 (dua) Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) yaitu:

- KP2KP Aceh Singkil yang berkedudukan di Kabupaten Aceh Singkil; serta
- KP2KP Kutacane yang berkedudukan di Kabupaten Aceh Tenggara.

Berdasarkan Reformasi Organisasi DJP melalui Perubahan Organisasi dan Tata Kerja instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, struktur organisasi KPP Pratama Subulussalam terdiri dari 9 seksi/subbag:

- a. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, pengelolaan kinerja, melakukan pemantauan pengendalian intern, pengujian kepatuhan dan manajemen risiko, internalisasi kepatuhan,

penyusunan laporan, pengelolaan dokumen nonperpajakan, serta dukungan teknis pelaksanaan tugas kantor.

- b. Seksi Penjamin Kualitas Data mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka penjaminan kualitas data melalui pencarian, pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pengelolaan dan tindak lanjut kerja sama perpajakan, penjaminan kualitas data yang berkaitan dengan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, penerusan data hasil penjaminan kualitas, tindak lanjut atas distribusi data, penatausahaan dokumen berkaitan dengan pembangunan data, dan pelaksanaan dukungan teknis pengolahan data, serta melakukan penyusunan monografi fiskal dan melakukan pengelolaan administrasi produk hukum dan produk pengolahan data perpajakan.
- c. Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pemberian layanan perpajakan yang berkualitas dan memastikan Wajib Pajak memahami hak dan kewajiban perpajakannya melalui pelaksanaan edukasi dan konsultasi perpajakan, pengelolaan registrasi perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, penerimaan, tindak lanjut, dan proses penyelesaian permohonan, saran dan/ atau pengaduan, dan surat lainnya dari Wajib Pajak atau masyarakat, pemenuhan hak Wajib Pajak, serta melakukan penatausahaan dan penyimpanan dokumen perpajakan, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk layanan perpajakan.
- d. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pencapaian target penerimaan pajak melalui pelaksanaan pemeriksaan, pelaksanaan penilaian properti, bisnis, dan aset takberwujud, pelaksanaan tindakan penagihan, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, serta melakukan penatausahaan piutang pajak, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pemeriksaan, penilaian, dan penagihan.
- e. Seksi Pengawasan I, Seksi Pengawasan II, Seksi Pengawasan III, Seksi Pengawasan IV, dan Seksi Pengawasan V masing-masing mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka memastikan Wajib Pajak mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut intensifikasi dan ekstensifikasi berbasis pendataan dan pemetaan (mapping) subjek dan objek pajak, penguasaan wilayah, pengamatan potensi pajak dan penguasaan informasi, pencarian, pengumpulan, pengolahan, penelitian, analisis, pemutakhiran, dan tindak lanjut data perpajakan, pengawasan dan pengendalian mutu kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, imbauan dan konseling kepada Wajib Pajak,

pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak, serta melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pengawasan perpajakan.

## **1.2. MAKSUD DAN TUJUAN**

Laporan ini disusun dengan maksud memberikan gambaran atas kinerja KPP Pratama Subulussalam Tahun 2024 sebagai bentuk pertanggungjawaban perjanjian kinerja Tahun 2024 serta diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dalam penyusunan perjanjian kinerja di tahun berikutnya.

Tujuan secara khusus dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Menyampaikan hasil pelaksanaan program dan rencana kerja sebagai bentuk pertanggung jawaban kinerja kepada unit eselon II.
2. Memberikan gambaran mengenai perkembangan dan permasalahan yang dihadapi KPP Pratama Subulussalam.
3. Sebagai bahan evaluasi dan kajian dalam rangka penyempurnaan langkah kerja maupun peningkatan kinerja segenap pegawai KPP Pratama Subulussalam.

## **1.3. RUANG LINGKUP**

Laporan ini membahas realisasi pelaksanaan kinerja selama Tahun 2024 dengan target yang telah ditetapkan dalam kontrak kinerja nomor PK-13/WPJ.25/2024 tanggal 31 Januari 2024.

## **1.4. SISTEMATIKA PENYAJIAN**

Laporan kinerja KPP Pratama Subulussalam terdiri dari 4 (empat) Bab, yaitu :

### **Bab I : PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang berupa profil umum KPP Pratama Subulussalam. Bagian ini juga memberikan gambaran ringkas mengenai keseluruhan laporan kinerja KPP Pratama Subulussalam Tahun 2024.

### **Bab II : PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2024**

Bab ini menjelaskan mengenai perencanaan kinerja Tahun 2024, dasar hukum yang mengatur, dan ringkasan perencanaan kinerja Tahun 2024.

### **Bab III : AKUNTABILITAS KINERJA**

Bab ini memaparkan mengenai pencapaian kinerja KPP Pratama Subulussalam selama Tahun 2024, dijelaskan dalam 10 Sasaran Strategis dan mencakup 20 Indikator Kinerja Utama.

### **Bab IV : PENUTUP**

Merupakan kesimpulan dari apa yang disampaikan pada bab-bab sebelumnya.

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2024

#### 2.1. DASAR HUKUM

Penyusunan Kontrak Kinerja Tahun 2024 sebagai dasar perencanaan kinerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Subulussalam Tahun 2024 berdasarkan kepada:


- a. Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil.
- b. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil.
- c. Surat Edaran Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Keuangan RI Nomor SE-47/MK.1/2014.
- d. KMK 234/KMK.01/2016 Tentang Pedoman Nilai Kinerja Pegawai Berdasarkan Kualitas Kontrak Kinerja Di Lingkungan Kementerian Keuangan.
- e. KMK Nomor 467/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan.
- f. Nota Dinas Direktorat Jenderal Pajak Nomor ND-31/PJ/PJ.01/2024 tanggal 12 Februari 2024 hal Penyampaian Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, Manual Indikator Kinerja, serta Penyusunan Perjanjian Kinerja dan/atau Sasaran Kinerja Pegawai Kemenkeu-Two sampai dengan Kemenkeu-Five Unit Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2024.
- g. Nota Dinas Direktorat Jenderal Pajak Nomor ND-262/PJ/PJ.01/2024 tanggal 11 September 2024 tentang Penyampaian Penyempurnaan dan Perubahan Manual IKU/IKI Unit Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak per Triwulan III Tahun 2024.
- h. Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor ND-8/PJ/2025 tanggal 06 Januari 2025 tentang Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

#### 2.2. RINGKASAN PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan beserta indikator kerjanya serta penetapan indikator kinerja sasaran sesuai dengan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 KPP Pratama Subulussalam didasarkan pada Sasaran Strategis (SS), Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai indikator kinerja dan implementasi Anggaran berbasis Kinerja. Perwujudan amanah/tanggung jawab/kinerja dituangkan dalam Perjanjian Kinerja. Dengan kata lain, Perjanjian Kinerja merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan Kepala Kantor Pelayanan Pratama Subulussalam selaku penerima amanah dari Direktur Jenderal Pajak. Peta Strategi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Subulussalam Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

## Peta Strategi



Pelaksanaan penandatanganan Kontrak Kinerja Tahun 2024 sebagai bagian dari implementasi sistem pengelolaan kinerja Kementerian Keuangan yang berbasis *Balance Scorecard* dan merupakan pemenuhan kewajiban setiap pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan untuk menyusun kontrak kinerja dengan waktu penandatanganan paling lambat 30 Januari 2024. Perencanaan Kinerja KPP Pratama Subulussalam tergambar dari Kontrak Kinerja level Kemenkeu-*Three* milik Kepala KPP, yang terdiri dari 10 Sasaran Strategis (SS) yang mencakup 20 Indikator Kinerja Utama (IKU), sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
<b>Stakeholder Perspective</b>	
Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	Persentase realisasi penerimaan pajak
	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas
<b>Customer Perspective</b>	
Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)
	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi
Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)
<b>Internal Process Perspective</b>	
Edukasi dan pelayanan yang efektif	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan
	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan
Pengawasan pembayaran masa yang efektif	Persentase pengawasan pembayaran masa
Pengujian kepatuhan material yang efektif	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan
	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan
	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu
Penegakan hukum yang efektif	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian
	Tingkat efektivitas penagihan
	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan
Data dan informasi yang berkualitas	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan
	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP
<b>Learning &amp; Growth Perspective</b>	
Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM
	Indeks Penilaian Integritas Unit
	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko
Pengelolaan keuangan yang akuntabel	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. CAPAIAN KINERJA

Pengukuran capaian kinerja KPP Pratama Subulussalam Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing perspektif. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut diperoleh data Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPP Pratama Subulussalam adalah sebesar 107,35%. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja masing-masing perspektif sebagaimana ditunjukkan pada table berikut:

Perspektif	Bobot	Nilai
<i>Stakeholder</i>	30%	29,08%
<i>Customer</i>	20%	19,51%
<i>Internal Process</i>	25%	29,27%
<i>Learning &amp; Growth</i>	25%	28,63%
Nilai Kinerja Organisasi		106,48%

Dalam mengelola kinerja organisasi, KPP Pratama Subulussalam melakukan kegiatan antara lain: perencanaan kinerja, pelaporan dan evaluasi. Kegiatan perencanaan kinerja KPP Pratama Subulussalam mengacu pada sasaran strategis dimana Indikator Kinerja Utama dan target nya telah ditentukan pada setiap sasaran strategis tersebut. Adapun secara detil Indikator Kinerja Utama dan target pada setiap sasaran strategis pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target
<i>Stakeholder Perspective</i>		
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00
<i>Customer Perspective</i>		
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%
<i>Internal Process Perspective</i>		
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas	85,00%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%

6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%
7	Penegakan hukum yang efektif	
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%
8	Data dan informasi yang berkualitas	
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%
<i>Learning &amp; Growth Perspective</i>		
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100,00
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00%
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00

Proses pelaksanaan kinerja organisasi KPP Pratama Subulussalam dilakukan oleh seluruh seksi, dimulai dari perencanaan di setiap rapat internal, pelaksanaan di lapangan dan Capaian kinerja dibahas dan dievaluasi untuk mendapatkan reuiu internal dalam rapat Dialog Kinerja Organisasi KPP Pratama Subulussalam yang dilakukan empat kali dalam setahun atau triwulanan dan dihadiri oleh Kepala KPP Pratama Subulussalam serta para Kepala Seksi. Dialog Kinerja Organisasi ini sangat penting untuk memastikan setiap kegiatan dalam proses pengelolaan kinerja berjalan dengan baik dan memungkinkan adanya rekomendasi kegiatan yang akan dilakukan untuk memperbaiki kinerja yang kurang optimal.

Berikut penjelasan capaian IKU untuk setiap sasaran strategis:

### Sasaran Strategis 1: Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal

#### 1a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak

a. Perbandingan antara Target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024 Realisasi Penerimaan Pajak

KPP Pratama Subulussalam	1. Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							
	1a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Po/KP
Target	16,00%	45,00%	45,00%	73,00%	73,00%	100,00%	100,00%	
Realisasi	13,20%	35,45%	35,45%	60,11%	60,11%	100,04%	100,04%	
Capaian	82,50%	78,78%	78,78%	82,34%	82,34%	100,04%	100,04%	

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP).

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim.

Target penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan target penerimaan pajak yang tercantum dalam UU APBN/APBN-P atau besaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Target penerimaan pajak Kanwil merupakan target penerimaan pajak DJP yang didistribusikan ke masing-masing Kanwil DJP, yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil DJP yang didistribusikan ke masing-masing KPP, yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per KPP.

b. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja tiga tahun sebelumnya:

Nama IKU	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak	100,72%	120%	104,28%	100,04%

Terjadi penurunan realisasi penerimaan pajak sejak tahun 2022, hal ini diakibatkan oleh berapa faktor seperti adanya Wajib Pajak strategis dengan pembayaran pajak yang besar yang pindah ke Aceh Besar, dan adanya replanting tanaman sawit oleh PT. Delima Makmur yang merupakan penyumbang penerimaan pajak terbesar di kantor. Solusi yang telah dilakukan adalah dengan melakukan intensifikasi dan penggalan potensi perpajakan yang lebih intensif kepada wajib pajak, baik strategis maupun kewilayahan.

c. Rencana aksi dalam rangka mencapai target IKU Persentase realisasi penerimaan pajak

1. Pengawasan pembayaran masa

Mengawasi pembayaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak Strategis yang menjadi prioritas pengawasan, terdiri dari 424 Wajib Pajak Besar Badan dan 76 Wajib Pajak Besar Orang Pribadi.

Melakukan analisis kewajaran atas pembayaran masa dan melakukan tindak lanjut terhadap pembayaran yang tidak wajar maupun pembayaran nihil. Pengawasan pembayaran masa secara teratur oleh *Account Representative* (AR).

## 2. Himbauan pembayaran masa

Wajib pajak yang dianggap melakukan pembayaran masa tidak wajar maupun yang tidak ada pembayaran/nihil, diterbitkan surat himbauan atau permintaan penjelasan atas pembayaran yang dianggap tidak wajar tersebut.

## 3. Penerbitan STP

Terhadap WP yang terlambat atau tidak menyetorkan pembayaran pajak serta WP yang terlambat atau tidak melaporkan SPT maka dilakukan upaya penerbitan STP oleh AR. Penerbitan STP oleh AR rutin dilakukan setiap bulannya.

## 4. Bimbingan dan Konsultasi

Masih rendahnya kesadaran dan pemahaman WP terhadap kewajiban dan peraturan perpajakan, menjadi kendala utama dalam pencapaian target penerimaan rutin. Untuk mengatasi hal tersebut dilakukan upaya bimbingan dan konsultasi dalam bentuk sosialisasi kepada WP penunjang penerimaan.

Sasaran sosialisasi perpajakan adalah WP Bendahara, WP rekanan pemerintah daerah, dan WP orang pribadi kriteria PP Nomor 23 tahun 2018. Kegiatan sosialisasi ini rutin dilaksanakan setiap triwulan oleh Seksi Ekstensifikasi dan penyuluhan, KP2KP Aceh Singkil, dan KP2KP Kutacane di wilayah kerja KPP Pratama Subulussalam.

Seluruh kegiatan kunci yang dapat membantu melakukan pengamanan penerimaan pajak penerimaan tersebut telah dilaksanakan dan telah membantu KPP Pratama Subulussalam mencapai penerimaan pajak neto sebesar Rp 325.785.459.140,- selama Tahun 2024 tumbuh -4,87% dari penerimaan neto tahun sebelumnya yang mencapai Rp 343.115.983.395,- pada tahun 2023. Sehingga KPP Pratama Subulussalam berhasil mencapai target penerimaan yang diamanahkan oleh Kanwil DJP dengan rincian sebagai berikut:

**Detil Kinerja Penerimaan**  
**KPP 107**  
**Tahun 2024 Bulan Januari s/d Desember**

URAIAN.	TARGET	NETO	NETTO LALU	PENCAPAIAN	PERTUMBUHAN
A. Pajak Penghasilan	170,826,292,000	141,355,442,215	141,834,074,351	82.75	-0.34
1. PPh NON MIGAS	170,826,292,000	141,355,442,215	141,834,074,351	82.75	-0.34
1.1 PPh Pasal 21	79,755,473,000	63,557,397,211	55,066,836,774	79.69	15.42
1.2 PPh Pasal 22	11,764,835,000	10,169,141,487	10,151,394,599	86.44	0.17
1.3 PPh Pasal 22 Impor	73,516,000	63,514,025	89,305,375	86.39	-28.88
1.4 PPh Pasal 23	9,402,433,000	8,046,679,539	14,592,806,815	85.58	-44.86
1.5 PPh Pasal 25/29 OP	1,581,441,000	872,897,799	565,519,097	55.20	54.35
1.6 PPh Pasal 25/29 Badan	55,087,930,000	47,426,127,331	48,716,568,560	86.09	-2.65
1.7 PPh Pasal 26	376	106,787	739,145	28.40	-85.55
1.8 PPh Final	13,160,288,000	11,219,578,036	12,650,903,986	85.25	-11.31
1.9 PPh Fiskal Luar Negeri	0	0	0	0.00	0.00
1.10 PPh Non Migas Lainnya	0	0	0	0.00	0.00
2. PPh MIGAS	0	0	0	0.00	0.00
2.1 PPh Minyak Bumi	0	0	0	0.00	0.00
2.2 PPh Gas Alam	0	0	0	0.00	0.00
2.3 PPh Minyak Bumi Lainnya	0	0	0	0.00	0.00
2.4 PPh Gas Alam Lainnya	0	0	0	0.00	0.00
B. PPN dan PPhBM	139,807,353,000	166,394,324,561	170,337,256,305	119.02	-2.31
1. PPN Dalam Negeri	139,690,962,000	166,284,376,036	169,668,478,785	119.04	-1.99
2. PPN Impor	45,553,000	49,218,509	382,749,476	108.05	-87.14
3. PPhBM Dalam Negeri	48,458,000	36,073,148	205,724,954	74.44	-82.47
4. PPhBM Impor	0	0	0	0.00	0.00
5. PPN Lainnya	22,380,000	24,656,868	80,303,090	110.17	-69.30
6. PPhBM Lainnya	0	0	0	0.00	0.00
7. PPN DN DTP	0	0	0	0.00	0.00
8. PPNBM DTP	0	0	0	0.00	0.00
C. PBB dan BPHTB	9,697,776,000	13,608,538,216	13,366,337,910	140.33	1.81
1. Pendapatan PBB	9,697,776,000	0	13,366,337,910	0.00	-100.00
a. PBB Perdesaan	0	0	0	0.00	0.00
b. PBB Perkotaan	0	0	0	0.00	0.00
c. PBB Perkebunan	9,687,383,000	13,594,633,252	13,352,432,946	140.33	1.81
d. PBB Kehutanan	0	0	0	0.00	0.00
e. PBB Pertambangan Minerba	10,393,000	13,904,964	13,904,964	133.79	0.00
f. PBB Migas	0	0	0	0.00	0.00
g. PBB Pertambangan	0	0	0	0.00	0.00
h. PBB lainnya	0	0	0	0.00	0.00
2. Pendapatan BPHTB	0	0	0	0.00	0.00
D. Pendapatan PPh DTP	0	0	181,592,846	0.00	-100.00
1. PPh Pasal 21	0	0	96,734,691	0.00	-100.00
2. PPh Pasal 22	0	0	0	0.00	0.00
3. PPh pasal 22 Impor	0	0	0	0.00	0.00
4. PPh Pasal 23	0	0	0	0.00	0.00
5. PPh Pasal 25/29 OP	0	0	0	0.00	0.00
6. PPh Pasal 25/29 Badan	0	0	0	0.00	0.00
7. PPh Pasal 26	0	0	0	0.00	0.00
8. PPh Final	0	0	84,858,155	0.00	-100.00
9. PPh Non Migas lainnya DTP	0	0	0	0.00	0.00
JUMLAH D	0	0	181,592,846	0.00	-100.00
E. Pajak Lainnya	5,329,926,000	4,422,142,248	4,216,437,284	82.97	4.88
1. Bea Meterai	15,518,000	12,892,300	5,437,284	83.08	137.11
2. Penjualan Benda Meterai	5,312,177,000	4,413,000,000	4,211,000,000	83.07	4.80
3. PTLL	1,080,000	-4,706,092	0	-435.75	0.00
4. Bunga Penagihan PPh	0	0	0	0.00	0.00
5. Bunga Penagihan PPN	1,151,000	956,04	0	83.06	0.00
6. Bunga Penagihan PPhBM	0	0	0	0.00	0.00
7. Bunga Penagihan PTLL	0	0	0	0.00	0.00
8. PIB	0	0	0	0.00	0.00
9. PPN Batu Bara	0	0	0	0.00	0.00
JUMLAH (A + B + C + D + E)	325,661,347,000	325,780,447,240	329,935,698,696	100.04	-1.26

Terdapat penurunan laju restitusi dibandingkan dengan tahun 2023, total SPMKP 2023 adalah sebesar Rp. 2.409.893.622,- dibanding dengan Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 612.586.572,-.

Beberapa faktor lainnya yang memengaruhi capaian diantaranya adalah adanya replanting pohon sawit oleh perusahaan pembayar pajak terbesar, yaitu PT.Delima Makmur, yang menurunkan produktivitas perusahaan pada tahun 2024.

Penerimaan Pajak KPP Pratama Subulussalam yang bersumber dari APBD/APBK selama Tahun 2024 tidak dapat digali secara maksimal hal ini dikarenakan penyerapan belanja pegawai, barang dan jasa, serta barang modal dalam APBD/APBK Tahun 2024 pada Pemerintah Kota Subulussalam, Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, dan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara yang hanya mencapai kisaran 68,70% s.d. 93,74%.

**1b-CP Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas**

KPP Pratama Subulussalam	1. Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							
	1b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Realisasi	89,45	92,31	92,31	95,17	95,17	92,70	92,70	
Capaian	89,45%	92,31%	92,31%	95,17%	95,17%	92,70%	92,70%	

Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas terdiri dari 2 komponen, yaitu:

1. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto; dan
2. Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas. Realisasi capaian masing-masing

**1. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto**

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto diukur melalui dua komponen, yaitu: (1) pertumbuhan nasional dengan bobot komponen sebesar 60 persen; serta (2) pertumbuhan unit dengan bobot komponen sebesar 40%. Realisasi capaian masing-masing komponen yang dapat diperhitungkan adalah maksimal 120%.

Komponen pertumbuhan nasional adalah hasil perbandingan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dengan satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan dikalikan 100 persen .

Komponen pertumbuhan unit kerja adalah hasil penjumlahan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dikalikan 100 persen.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen.

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim. diadministrasikan di KPP baru.

Berdasarkan PER-14/PJ/2018 tentang Tata Cara Penghitungan Kinerja Penerimaan Pajak Untuk Kondisi Tertentu, perhitungan capaian realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto suatu unit kerja dilakukan penyesuaian dalam hal:

(1) pemekaran suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP yang mengakibatkan terbentuknya unit kerja Kanwil DJP/KPP baru atau pembentukan suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP baru; dan

(2) relokasi Wajib Pajak ke unit kerja Kanwil DJP/KPP lain. Dimana dalam hal ini Wajib Pajak dipindahkan karena kebijakan relokasi oleh DJP (bisa berupa Keputusan, Nota Dinas, atau Surat Edaran oleh Direktur Jenderal Pajak).

Penghitungan IKU Persentase Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto pada suatu triwulan/tahun anggaran (periode) akibat pemekaran suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP (unit kerja lama) yang mengakibatkan terbentuknya unit kerja Kanwil DJP/KPP baru atau pembentukan suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP baru, adalah sebagai berikut:

- a. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja lama merupakan perbandingan antara penerimaan pajak bruto unit kerja lama pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang tetap terdaftar di unit kerja lama dan Wajib Pajak yang terdaftar di unit kerja baru sejak awal periode sampai dengan tanggal Saat Mulai Operasi (SMO);
- b. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja baru merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja baru pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang terdaftar pada unit kerja baru dihitung mulai tanggal efektif SMO sampai dengan akhir periode.

Penghitungan IKU Persentase Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto pada suatu triwulan/tahun anggaran (periode) akibat relokasi Wajib Pajak ke unit kerja Kanwil DJP/KPP lain (unit kerja tujuan) berdasarkan Keputusan, Nota Dinas, atau Surat Edaran oleh Direktur Jenderal Pajak, adalah sebagai berikut:

- a. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja asal merupakan perbandingan antara penerimaan pajak bruto unit kerja asal pada suatu periode, dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang tetap terdaftar di unit kerja asal dan Wajib

Pajak yang terdaftar di unit kerja tujuan mulai awal periode sampai dengan tanggal Saat Mulai Terdaftar (SMT) atau mulai berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pajak terkait;

b. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja tujuan merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tujuan pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang telah terdaftar di unit kerja tujuan sejak awal periode dan Wajib Pajak yang mulai terdaftar sejak tanggal Saat Mulai Terdaftar (SMT) atau mulai berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pajak terkait sampai dengan akhir periode.

## **2. Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas**

Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas

Deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas adalah selisih antara proyeksi dengan realisasi dari penerimaan. Penerimaan meliputi penerimaan perpajakan termasuk penerimaan PPH migas, dan bea/cukai, penerimaan PNBK, Hibah dan penerimaan pembiayaan.

Dalam satu bulan Komite ALM dapat melakukan rapat paling kurang 1 (satu) kali. Berdasarkan keputusan rapat Komite ALM yang dituangkan dalam pokok-pokok keputusan rapat Komite ALM yang disusun oleh Sekretariat ALM, tim teknis ALM menyusun proyeksi penerimaan dan pengeluaran. Proyeksi penerimaan dan pengeluaran ini yang menjadi dasar perhitungan IKU.

### **Penerimaan Kas**

1. Rencana penerimaan kas adalah rencana penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan
2. Realisasi penerimaan kas adalah realisasi penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan.

Perencanaan penerimaan kas dinyatakan akurat apabila standard deviasi antara realisasi penerimaan kas dan rencana penerimaan kas dalam suatu waktu tertentu  $\leq 8\%$ .

Deviasi penerimaan kas pada unit Kanwil dan KPP adalah deviasi penerimaan kas (penerimaan pajak) di lingkup Kanwil dan KPP masing-masing.

Cara menghitung persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto adalah:

**Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan penerimaan kas =**

$(50\% \times \text{indeks capaian Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto}) + (50\% \times \text{indeks capaian Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas})$

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto:

$$(\text{Komponen pertumbuhan nasional} \times 60\%) + (\text{Komponen pertumbuhan unit kerja} \times 40\%)$$

Komponen pertumbuhan nasional =

$$\left( \frac{(1 + \text{Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Unit Kerja Tahun Berjalan})}{(1 + \text{Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Nasional Tahun Berjalan})} \right) \times 100\%$$

Komponen pertumbuhan unit kerja =

$$(1 + \text{Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Unit Kerja Tahun Berjalan}) \times 100\%$$

**Catatan.** Rumus penghitungan pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto:

$$\left( \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Tahun Berjalan}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Tahun Lalu}} - 1 \right) \times 100\%$$

Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas :

$$\text{Deviasi bulan} = \frac{|\text{Proyeksi penerimaan kas} - \text{Realisasi penerimaan kas}|}{\text{Proyeksi penerimaan kas}} \times 100\%$$

$$\text{Deviasi triwulan} = \frac{\text{Deviasi bulan (m1)} + \text{Deviasi bulan (m2)} + \text{Deviasi bulan (m3)}}{3}$$

$$\text{Deviasi s.d. triwulan n (tn)} = \frac{\sum \text{Deviasi triwulan n (tn)}}{n}$$

Tabel Konversi Realisasi persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas	
Range deviasi penerimaan kas	Realisasi Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas
Deviasi ≤ 1,00%	120
1,00% < Deviasi ≤ 4,00%	110
4,00% < Deviasi ≤ 8,00%	100
8,00% < Deviasi ≤ 12,00%	90
12,00% < Deviasi ≤ 16,00%	80
Deviasi > 16,00%	70

IKU ini bertujuan untuk memantau tingkat pertumbuhan penerimaan pajak dan memastikan BUN mengetahui rencana penerimaan/pengeluaran kas dalam suatu periode tertentu dalam rangka pengambilan keputusan pengelolaan kas.

Pada Tahun 2024 penerimaan pajak bruto KPP Pratama Subulussalam adalah Rp. 325.785.459.140,- dimana jumlah ini mengalami pertumbuhan -4,87% dari penerimaan bruto pada tahun sebelumnya mencapai Rp. 343.115.983.395,-. Pertumbuhan tersebut dimungkinkan terjadi karena adanya aktivitas kinerja rekan-rekan pegawai yang efektif dan perkembangan ekonomi makro yang membaik pada wilayah kerja KPP Pratama Subulussalam serta adanya peningkatan DIPA APBN/APBD untuk belanja pemerintah daerah setempat.

IKU Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi perencanaan kas KPP Pratama Subulussalam tidak dapat mencapai hasil yang maksimal dikarenakan beberapa faktor sebagai berikut:

1. Meskipun terjadi peningkatan DIPA APBN/APBD untuk belanja pemerintah daerah setempat, namun penyerapan belanja pada masing-masing pemerintah daerah tidak maksimal.
2. Diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 89/PMK.010/2020 tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak atas Penyerahan Barang Hasil Pertanian Tertentu.

Salah satu produk pertanian yang kena dampak dari PMK nomor 89/PMK.010/2020 adalah produk TBS yang merupakan produk andalan penyumbang penerimaan terbesar di KPP Pratama Subulussalam.

Jika biasanya PPN dihitung 11% dari harga jual, dengan mekanisme NILAI LAIN, DPP-nya hanya sebesar 1% dari harga jualnya. Jadi, kalau dihitung, tarif efektif PPN yang dibayar hanya sebesar 1,1%.

Kedua sektor tersebut menjadi berpengaruh, karena memberi kontribusi diatas 80% terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Subulussalam.

#### Perhitungan capaian Pertumbuhan Bruto 2024

Pertumbuhan Bruto 2024	Nilai
Bruto 2024	326.393.033.812
Bruto 2023	332.342.876.533
Pertumbuhan 2024	-1.79%
Pertumbuhan Unit Kerja %	98.21%
Pertumbuhan Nasional %	93.52%
Pertumbuhan Bruto 2024	95.40%

#### Perhitungan capaian Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas

Uraian	Prognosa	Realisasi	Rata-rata Deviasi bln 1 - 12
Nilai	307.978.029.000	325.780.447.240	8.22%
<b>Deviasi Per Triwulan</b>			
TW1	TW2	TW3	TW4
5.20%	9.20%	8.89%	9.60%
<b>Deviasi sd. Tw 4</b>			8.22%
<b>Realisasi IKU% sd. Tw 4</b>			90.00%

**Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan penerimaan kas =**

Uraian	Nilai	Capaian
Pertumbuhan Bruto 2024	95.40%	92,70
Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas	90.00%	

b. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja tiga tahun sebelumnya:

Nama IKU	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	95,58	87,4	88,1	92,70

Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas tidak pernah mencapai capaian 100%, namun menunjukkan trend capaian yang meningkat mulai dari tahun 2022, hal ini diakibatkan karena pada tahun 2024, kantor telah lebih mampu memberikan proyeksi penerimaan kas yang lebih mendekati realisasi penerimaan pada masa berjalan, dibanding pada tahun 2023. Sementara pada tahun 2022, IKU ini belum memasukkan deviasi proyeksi perencanaan kas dalam perhitungannya, padahal pada tahun 2022 pertumbuhan penerimaan bruto adalah negatif dibanding penerimaan tahun 2021.

### Sasaran Strategis 2: Kepatuhan Tahun Berjalan Yang Tinggi

Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi terdiri dari 2 (dua) aspek pengukuran yaitu:

1. Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM);
2. Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi;

#### 2a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

KPP Pratama Subulussalam T/R	2. Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							
	2a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)							
	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	16,00%	45,00%	45,00%	73,00%	73,00%	100,00%	100,00%	
Realisasi	14,38%	36,53%	36,53%	61,93%	61,93%	100,30%	100,30%	
Capaian	89,88%	81,18%	81,18%	84,84%	84,84%	100,30%	100,30%	

Untuk IKU Persentase realisasi pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) KPP Pratama Subulussalam berhasil mencapai realisasi 100,03%. Masalah umum yang dihadapi KPP Pratama Subulussalam yaitu rendahnya kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak UMKM dan Bendahara Dinas/Desa dalam membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya.

KPP Pratama Subulussalam telah melakukan beberapa langkah dalam rangka meningkatkan pencapaian rasio kepatuhan pembayaran sebagai berikut:

1. Pengawasan rutin atas progress capaian pertumbuhan WP yang melakukan pembayaran;
2. Sosialisasi kepada WP UMKM dengan bekerja sama dengan Pemda, Asosiasi dan Tokoh Masyarakat;
3. Pengawasan atas Wajib Pajak dengan pembayaran tidak teratur;
4. Pengawasan atas pembuatan Berita Acara Rekonsiliasi dengan Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota.

Permasalahan utama yang dihadapi KPP Pratama Subulussalam dalam pencapaian kepatuhan pembayaran pada Tahun 2024 adalah rendahnya kepatuhan Wajib Pajak. Untuk mengatasi tantangan tersebut, beberapa rencana aksi yang ditetapkan untuk dilaksanakan pada Tahun 2025 sebagai berikut:

- a. Pembenahan basis data WP UMKM;
- b. Pengawasan kepatuhan pembayaran masa;
- c. Pengawasan nilai setoran yang dibayarkan oleh WP PP 23 apakah sesuai dengan omset yang diperolehnya selama 1 tahun yaitu kurang dari 4,8 M;
- d. Pengawasan Jangka Waktu atas Wajib Pajak yang Menggunakan Tarif PPh Final Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

Menurut data di tahun 2024, WP UMKM yang membayar ditargetkan tumbuh 6% dari tahun lalu dan KPP Pratama Subulussalam telah mencapai target tersebut. WP yang mengalami pertumbuhan pembayaran signifikan adalah WP Administrasi Pemerintahan serta WP Sawit.

**Perhitungan capaian IKU realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM):**

Unit Kerja	PPM				
	Target	Realisasi	Realisasi IKU %	Trajectory %	Capaian IKU %
010 - KANWIL DJP ACEH	5.513.885.125.000	5.559.766.389.263	100.83%	100.00%	100.83%
107 - PRATAMA SUBULUSSALAM	314.181.045.000	315.101.192.372	100.30%	100.00%	100.30%

**B. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja tiga tahun sebelumnya:**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	99,18%	120%	110,61%	100,30%

IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) mengalami trend penurunan sejak tahun 2022 seiring dengan menurunnya capaian penerimaan neto pada tahun tersebut.

KPP Pratama Subulussalam telah melakukan beberapa langkah dalam rangka meningkatkan pencapaian tingkat pencapaian pertumbuhan WP melakukan pembayaran sebagai berikut:

- pengawasan rutin atas *progress* capaian pertumbuhan WP yang melakukan pembayaran;
- Pengawasan data pembayaran tidak teratur baik pembayaran yang naik turun maupun pembayaran yang bolong-bolong (tidak tertib);
- Pengolahan data Faktur Pajak Pembelian dengan NPWP 000;
- Penurunan *data base core* mengenai SPT Masa dan Tahunan beserta elemen-elemennya dari masa pajak Januari 2018 sd Desember 2024;
- Pemanfaatan data pemicu di aplikasi
- Pembentukan Data DSE (ekstensifikasi), pembuatan SP2DK (Intensifikasi), alket, dan NE jabatan;
- Pemanfaatan data TLTD (Tidak Lapor Terdapat Data) pada aplikasi aportal.

Akar permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian pertumbuhan WP yang melakukan pembayaran, diantaranya adalah:

- Adanya realokasi anggaran untuk proyek-proyek pembangunan menjadi anggaran untuk pencegahan covid sehingga membuat usaha jasa konstruksi tidak berjalan;
- Adanya Insentif untuk korporasi berupa pengurangan tarif PPh Badan berpengaruh terhadap jumlah pembayaran angsuran PPh Pasal 25.

Agar masalah-masalah yang dihadapi ditahun sebelumnya tidak terulang, KPP Pratama Subulussalam akan melakukan aksi-aksi unggulan di Tahun 2025, diantaranya:

- Pengawasan pembayaran rutin melalui Analisa Wajib Pajak yang mengalami *shortfall*, pembayaran tidak teratur, WP tidak bayar dan tidak lapor namun terdapat data;
- Asistensi terhadap pemanfaatan data pemicu;
- Pemanfaatan data ILAP (LPSE, REI, KADIN, Notaris/PPAT dll).

**2b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi**

KPP Pratama Subulussalam	2. Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							
	2b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	60,00%	80,00%	80,00%	90,00%	90,00%	100,00%	100,00%	
Realisasi	91,10%	95,57%	95,57%	103,72%	103,72%	104,87%	104,87%	
Capaian	120,00%	119,46%	119,46%	115,24%	115,24%	104,87%	104,87%	

Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 WP Badan dan Orang

Pribadi yang diterima selama Tahun 2024 (tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh) dengan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh.

SPT Tahunan PPh adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang meliputi:

- a. SPT 1771 dan SPT 1771S yang dilaporkan oleh Badan;
- b. SPT 1770, 1770S dan 1770SS yang dilaporkan oleh Orang Pribadi;

Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan merupakan perkalian antara Target Rasio Kepatuhan dengan Jumlah WP Wajib SPT Tahunan PPh; WP Wajib SPT Tahunan PPh terdiri dari: a. WP Badan;

b. WP Orang Pribadi;

dengan status domisili/pusat (kode status NPWP 000) yang mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, tidak termasuk: bendahara, joint operation, cabang/lokasi, WP berstatus Kantor Perwakilan (Representative Office), WP Penghasilan Tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 yang diubah dengan PMK-9/PMK.03/2018, WP Non Efektif, dan sejenis lainnya yang dikecualikan atau tidak mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh. WP Wajib SPT Tahunan PPh dan ketentuan mengenai Target Rasio Kepatuhan ditetapkan melalui Nota Dinas KPDJP;

Untuk mendukung tercapainya target rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan 2024, KPP Pratama Subulussalam telah melakukan beberapa langkah sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi dengan KP2KP terkait pelaksanaan kegiatan penyuluhan tata cara pengisian SPT Tahunan PPh melalui metode tatap muka langsung dan metode daring;
2. Publikasi massal di media sosial (Instagram);
3. Pemasangan spanduk dan baliho di titik strategis;
4. Membuat Nota Dinas panduan layanan dan konsultasi terkait penyampaian SPT Tahunan PPh, baik melalui tatap muka langsung baik melalui layanan telepon/*chat whatsapp/e-mail*
5. Menyelenggarakan *In House Training* (IHT) untuk meningkatkan mutu layanan dan konsultasi di KPP dan KP2KP;
6. Menyelenggarakan *In House Training* (IHT) Penelitian SPT Tahunan untuk meningkatkan kualitas penyampaian SPT Tahunan PPh dan relaksasi penyampaian pelaporan SPT Tahunan
7. Menindaklanjuti data-data WP yang belum menyampaikan SPT yaitu atas WP Strategis, WP *Tax Amnesty*, WP Program Pengungkapan Sukarela dan WP Badan lainnya;
8. Memanfaatkan data WP Badan dengan jumlah pegawai yang banyak untuk memenuhi penambahan jumlah WP Karyawan yang lapor.

**Perhitungan capaian IKU tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi:**

Jumlah SPT	Jumlah Wajib SPT	Target SPT	Realisasi IKU	Trajektori	Capaian IKU
36.999	49.189	40.928	104.87%	100.00%	104.87%

**B. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja tiga tahun sebelumnya:**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	103,19%	110,98%	103,52%	104,87%

Permasalahan utama yang dihadapi KPP Pratama Subulussalam yang menyebabkan rendahnya rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan pada Tahun 2024 adalah rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Untuk mengatasi tantangan tersebut, beberapa rencana aksi yang ditetapkan untuk dilaksanakan pada tahun 2025 sebagai berikut:

- Menyusun data WP Wajib SPT berdasarkan MFWP per 31 Desember 2024
- Membuat rencana strategis untuk meningkatkan kepatuhan SPT PPh OP dan Badan Tahun 2024;
- Menggencarkan sosialisasi kepada Wajib Pajak Badan dan Insansi Pemerintah dalam rangka penerbitan bukti potong PPh Pasal 21 dan pelaporan SPT Tahunan PPh OP para pegawai/karyawan;
- Menyelenggarakan layanan di luar kantor (LDK) pada Q1 dalam rangka sosialisasi dan penerimaan SPT Tahunan;
- Mengoptimalkan peran relawan pajak dalam mensosialisasikan pengisian SPT Tahunan PPh.

**Sasaran Strategis 3: Kepatuhan Tahun Sebelumnya yang Tinggi**

**3a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)**

KPP Pratama Subulussalam T/R	3. Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							
	3a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)							
	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	25,00%	50,00%	50,00%	75,00%	75,00%	100,00%	100,00%	
Realisasi	-0,80%	19,16%	19,16%	32,60%	32,60%	92,85%	92,85%	
Capaian	-3,20%	38,32%	38,32%	43,47%	43,47%	92,85%	92,85%	

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan PKM (Pengawasan Kepatuhan Material) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Rencana Sumber Penerimaan.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah di-assess oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak dan ditetapkan melalui nota dinas Kepala Kantor Wilayah DJP.

### **1. Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Pengawasan Kepatuhan Material WP Strategis Kegiatan Pengawasan Kepatuhan Materil meliputi :**

1. Pengawasan Kepatuhan Materil Pengawasan Strategis Kegiatan yang dilakukan antara lain:

a. Penggalan potensi Wajib Pajak di bidang usaha perkebunan kelapa sawit, WP yang menjadi prioritas adalah pengolahan kelapa sawit dan perkebunan kelapa sawit yang antara lain :

- PT. Delima Makmur
- PT. Singkil Sejahtera Makmur
- PT. Samudera Sawit Nabati
- PT. Bangun Sempurna Lestari
- PT. Ensem Lestari
- PT. Bumi Daya Agrotamas
- PT. Laot Bangko
- PT. Sirma Pratama Nusa
- CV. Benua Sawit Agri
- PT. Gala Fila Mandiri
- CV. Nusantara Jaya
- CV. Osani Sejahtera

Kegiatan penggalan potensi yang dilakukan adalah :

- Pengujian kepatuhan formal dan material
- Equalisasi data
- Analisis laporan keuangan
- Pemanfaatan data internal (PKPM, detail faktur, summary pengawasan)
- Pemanfaatan data eksternal (data dinas terkait, data bea cukai)
- Kunjungan kerja ke lapangan

b. Penggalan potensi Wajib Pajak High Wealth Individu (HWI)

- Suroso
- Suparni

c. Penggalan potensi Wajib Pajak Pedagang Pengumpul

WP yang menjadi prioritas adalah pedagang pengumpul TBS kelapa sawit. Kegiatan yang dilakukan adalah pemanfaatan data bukti pemotongan PPh Pasal 22 dari Wajib Pajak pengolahan kelapa sawit.

- d. Penggalan Potensi Wajib Pajak Kontruksi/Rekanan Pemerintah Daerah Wajib pajak yang menjadi prioritas: □ Semua Wajib Pajak pemenang tender Kegiatan yang dilakukan adalah :
- Pemanfaatan data pemenang lelang LPSE secara berkala
  - Melakukan analisis perbandingan data pemenang lelang dengan setoran pajak dan SPT Tahunan
  - Analisis *joint cost* terkait kegiatan pengadaan dan pekerjaan konstruksi
  - Koordinasi dengan BPKD terkait pemenang lelang LPSE di luar KPP

## 2. Pengawasan Kepatuhan Materil Pengawasan Kewilayahan.

Kegiatan Pengawasan Kepatuhan Materil Pengawasan Kewilayahan yang dilakukan adalah : a.

Kegiatan ekstensifikasi

Merupakan kegiatan pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) dengan prioritas Orang Pribadi atau Badan yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan dan belum mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP dan/atau dikukuhkan sebagai PKP. Kegiatan yang dilakukan berupa mendatangi WP di lokasi, melalui pemberi kerja/bendaharawan pemerintah, dan mengirimkan surat himbauan kepada WP bersangkutan.

b. Pengamatan dan Pencarian Data Potensi Perpajakan

Kegiatan yang bertujuan untuk mengumpulkan data baik dari sumber internal maupun eksternal DJP yang hasilnya dapat digunakan untuk kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan.

Kegiatan yang dilakukan adalah :

- Mengirimkan surat permintaan data kepada pihak internal dan eksternal DJP seperti data IMB, SIUP, kepemilikan kendaraan, dan data SID.
- Pemanfaatan aplikasi internal seperti SIDJP dan Portal DJP

c. Pembinaan, Edukasi, dan Pelayanan WP Baru Hasil Kegiatan Ekstensifikasi

Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka edukasi dan pembinaan kepada WP baru agar dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik. Kegiatan yang dilakukan adalah:

- Kelas Pajak
- Sosialisasi aturan perpajakan, dan
- Kegiatan *Triple One*

d. Penggalan potensi Wajib Pajak yang baru terdaftar sejak 1 Januari 2016

- WP Perkebunan
- WP Pedagang Pengumpul
- WP Bendahara Pemerintah maupun Bendahara Desa
- WP Orang Pribadi

Kegiatan yang dilakukan adalah pemanfaatan data aplikasi Portal DJP dan Approweb, pemanfaatan data pihak ketiga, pengamatan dan kunjungan langsung ke lapangan (penyisiran dan visit).

- e. Penggalian Potensi WP Bendahara Pemerintah Wajib pajak yang menjadi prioritas :
- SKPD dengan pagu anggaran yang relatif besar seperti BPKD dan Dinas Pekerjaan Umum
  - Bendahara Dana Desa

Kegiatan yang dilakukan adalah:

- Pemanfaatan data (APBD, SPM, SP2D, DTH/RTH, realisasi anggaran)
  - Melakukan analisis perbandingan realisasi penyerapan DIPA dengan setoran pajak
  - Melakukan analisis perbandingan setoran pajak tahun lalu dengan tahun berjalan
  - Koordinasi dengan BPKD terkait rekonsiliasi antara data SP2D dan data MPN
- f. Penggalian Potensi Wajib Pajak Rekanan Pemerintah Daerah Wajib pajak yang menjadi prioritas:
- Semua Wajib Pajak pemenang tender Kegiatan yang dilakukan adalah :
  - Pemanfaatan data pemenang lelang LPSE secara berkala
  - Melakukan analisis perbandingan data pemenang lelang dengan setoran pajak dan SPT Tahunan
  - Analisis *joint cost* terkait kegiatan pengadaan dan pekerjaan konstruksi
  - Koordinasi dengan BPKD terkait pemenang lelang LPSE di luar KPP
- g. Penggalian potensi Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas

Wajib pajak yang menjadi prioritas:

- WP OP pengusaha (Supermarket, Distributor pupuk, Distributor makanan dan minuman).
- WP OP profesi (Notaris dan Dokter).
- WP OP berdasarkan sentra bisnis (pusat pertokoan).

Kegiatan yang dilakukan adalah pemanfaatan data aplikasi Portal DJP dan Approweb, pemanfaatan data pihak ketiga, pengamatan dan kunjungan langsung ke lapangan (penyisiran).

3. Pengawasan Kepatuhan Materil Pemeriksaan dan Penagihan Kegiatan  
Pengawasan Kepatuhan Materil Pemeriksaan antara lain :
- a. Melaksanakan kegiatan pemeriksaan khusus atas usulan dari Seksi Pengawasan dan Konsultasi dengan memberikan pengertian kepada wajib pajak tentang pentingnya pajak bagi Negara sehingga nantinya setelah terbit surat ketetapan pajak dapat langsung dilunasi sebelum jatuh tempo.
  - b. Melaksanakan kegiatan pemeriksaan WP Potensial *Top Down* dari kantor pusat.
  - c. Memprioritaskan pemeriksaan atas WP lebih bayar.
4. Kegiatan penerimaan pajak Pengawasan Kepatuhan Materil Penagihan antara lain:

- a. Melaksanakan kegiatan penagihan aktif sepanjang tahun dimulai dengan penerbitan surat teguran, penyampaian surat paksa, surat perintah melakukan penyitaan, pemblokiran, penyitaan, dan pelelangan sebagai tugas pokok yang telah ditetapkan;
- b. Melakukan penagihan secara persuasif dengan mengirimkan surat himbauan dan pemanggilan penunggak pajak terutama untuk 100 penunggak pajak terbesar;
- c. Melakukan pencarian data dalam rangka pengumpulan data aset Wajib Pajak dan Penanggung Pajak serta pencarian data LPSE Wajib Pajak atau Penanggung Pajak pemenang tender;
- d. Melakukan koordinasi bersama perangkat pemerintah daerah dalam rangka pencarian lokasi Wajib Pajak atau Penanggung Pajak;
- e. Melakukan koordinasi bersama Bank terkait serta menghadiri mediasi dalam rangka sengketa hak mendahului aset Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang telah disita; Sedangkan dalam pencapaian target kegiatan Seksi Penagihan dapat disampaikan sebagai berikut:

Dalam melakukan kegiatan penerimaan pajak Pengawasan Kepatuhan Materil selama tahun 2024, Seksi P3 menemui beberapa kendala, antara lain :

- a. Wilayah kerja KPP Pratama Subulussalam yang cukup luas terdiri dari Kota Subulussalam, Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Aceh Tenggara;
- b. Alamat Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang tidak jelas;
- c. Kebanyakan penunggak pajak berprofesi sebagai kontraktor yang penghasilannya tidak tetap tergantung pada ada atau tidaknya pekerjaan;
- d. Kurangnya kualitas SDM Jurusita Pajak Negara (JSPN) dalam melaksanakan tugas tindakan penagihan aktif;
- e. Sangat kurangnya pengetahuan ilmu pajak, *tax awareness* Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya;

Seluruh kegiatan Pengawasan Kepatuhan Materil yang dilakukan oleh KPP Pratama Subulussalam selama Tahun 2024 telah mampu membantu KPP untuk mencapai realisasi Pengawasan Kepatuhan Materil sebesar 92,86% dari target yang ditentukan. Secara upaya KPP telah berusaha secara maksimal untuk menggapai target yang diamanahkan oleh Kanwil DJP Aceh.

Beberapa faktor masalah eksternal yang dilalui selama Tahun 2024 di KPP Pratama Subulussalam anantara lain:

1. *Refocusing* Anggaran dan Perlambatan Ekonomi sebagai akibat dari Pandemi Covid-19. Penurunan belanja APBN di Provinsi Aceh dan realisasi penyerapan APBA dan APBK Tahun 2024 hanya mencapai 75%, lebih rendah dibandingkan realisasi penyerapan tahun 2023 yang mencapai 85%

3. Diberlakukannya PMK-23/2020, PMK-44/2020, PMK-86/2020 dan PMK-110/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak terdampak Wabah Virus Corona yang menyebabkan penurunan setoran pada para Wajib Pajak yang mendapat fasilitas
4. Dengan adanya Penerapan Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah mengakibatkan penurunan atas setoran PPh Pemotongan dan Pemungutan terutama PPh Pasal 4 ayat (2) dan PPh Pasal 21 pada bank-bank konvensional. Akan tetapi tidak terlalu berdampak terhadap sektor jasa keuangan (tumbuh 2,04%).
5. Fluktuasi harga pada komoditas perkebunan (sawit).

Pencapaian persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) KPP Pratama Subulussalam adalah sebagai berikut:

PKM				
Target	Realisasi	Realisasi IKU %	Trajectory %	Capaian IKU %
521.222.521.000	526.232.503.740	100.96%	100.00%	100.96%
11.500.302.000	10.679.254.888	92.86%	100.00%	92.86%

Tabel 1.4 Capaian Penerimaan Pajak dari Kegiatan PKM KPP Tahun 2024

B. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja tiga tahun sebelumnya:

Nama IKU	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	120%	57,37%	45,13%	92,85%

#### Sasaran Strategis 4: Edukasi dan Pelayanan Yang Efektif

##### 4a-CP Persentase Perubahan Perilaku Laport Dan Bayar Atas Kegiatan Edukasi Dan Penyuluhan

KPP Pratama Subulussalam	4. Edukasi dan pelayanan yang efektif							
	4a-CP Persentase perubahan perilaku laport dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	10,00%	40,00%	40,00%	60,00%	60,00%	74,00%	74,00%	
Realisasi	34,56%	70,54%	70,54%	88,62%	88,62%	88,80%	88,80%	
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	

Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah.

Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Kegiatan penyuluhan dibagi menjadi tiga tema dan tujuan, yaitu:

1. Tema I - Meningkatkan Kesadaran Pajak
2. Tema II - Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pajak
3. Tema III - Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan Perilaku

#### Sub IKU Kegiatan

Kegiatan edukasi yang diperhitungkan dalam hal manual IKU ini adalah kegiatan edukasi perpajakan dengan metode penyuluhan langsung secara aktif dan penyuluhan melalui pihak ketiga yang diinisiasi oleh unit kerja.

Kegiatan edukasi perpajakan yang dilakukan perekaman dalam aplikasi sisuluh melampaui 30 hari kalender setelah kegiatan edukasi dilakukan atau tidak menyelesaikan tahapan MPKP sesuai ketentuan, tidak diakui sebagai kegiatan penyuluhan yang diperhitungkan dalam capaian IKU.

Rasio kegiatan penyuluhan merupakan perbandingan antara jumlah realisasi kegiatan penyuluhan terhadap total rencana kegiatan penyuluhan.

Realisasi kegiatan penyuluhan yang dapat diakui sebagai realisasi adalah maksimal sebesar rencana kegiatan penyuluhan yang telah ditetapkan.

Rencana kegiatan penyuluhan selama setahun diusulkan pada awal periode oleh masing-masing unit kerja yang ditetapkan oleh Kanwil DJP dengan batasan minimal sesuai yang ditetapkan dalam Nota Dinas Kebijakan Edukasi Perpajakan tahun 2024.

Masing-masing unit pengampu, yang berwenang melakukan persetujuan rencana kerja, wajib melakukan pemeriksaan jumlah rencana kerja dan dapat melakukan penyesuaian jumlah rencana kerja untuk masing masing tema, sebelum dilakukan persetujuan.

Daftar Sasaran Penyuluhan Terpilih (DSPT) terdiri dari DSPT Kolaboratif dan DSPT mandiri.

DSPT kolaboratif melingkupi daftar wajib pajak yang akan dilakukan edukasi perpajakan tema III, dalam hal tidak dapat dilakukan edukasi perpajakan tema III, komite kepatuhan dapat mengajukan data tersebut untuk ditetapkan sebagai DSPT tema II.

#### Sub IKU Perubahan Perilaku

Kriteria Perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada tema III adalah sebagai berikut.

1. Perubahan Perilaku Pelaporan
  - a. Melakukan pelaporan SPT Masa yang telah jatuh tempo; atau
  - b. Melakukan pelaporan SPT Tahunan yang telah jatuh tempo.setelah pelaksanaan kegiatan edukasi perpajakan, sesuai dengan materi edukasi yang disampaikan.
2. Perubahan Perilaku Pembayaran
  - a. Melakukan pembayaran semua jenis pajak untuk pertama kali dan tidak jatuh tempo;
  - b. Melakukan pembayaran semua jenis pajak yang telah jatuh tempo;
  - c. Melakukan pembayaran atas SPT Pembetulan;

Petunjuk kegiatan penyuluhan mengacu pada Nota Dinas Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat tentang Petunjuk Kegiatan Edukasi Perpajakan Tahun 2024.

Adapun formula untuk menghitung efektivitas kegiatan penyuluhan adalah:

$$\text{IKU EP} = \{(25\% \times \text{Rasio Kegiatan}) + (30\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Lapor}) + (45\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Bayar})\}$$

Sehingga dapat dihitung bahwa dari target efektivitas penyuluhan yang ditetapkan sebesar 74%, KPP Pratama Subulussalam menghasilkan realisasi IKU sebesar 88,80% dan capaian IKU sebesar 120%.

**Capaian IKU Persentase Perubahan Perilaku Lapor Dan Bayar Atas Kegiatan Edukasi Dan Penyuluhan:**

Kode Unit	Nama Unit	Realisasi							Progress			
		Kegiatan		Perubahan Perilaku				Realisasi IKU	Capaian IKU			
				Lapor		Bayar			s.d Q1 (10%)	s.d Q2 (40%)	s.d Q3 (60%)	s.d Q4 (74%)
		Capaian	Rasio (18,5%)	Capaian	Rasio (28,12%)	Capaian	Rasio (42,18%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
107	PRATAMA SUBULUSSALAM	100.00 %	18.50 %	62.03 %	28.12 %	55.26 %	42.18 %	88.80 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %
4102160000	KPP Pratama Subulussalam	100.00 %	18.50 %	63.64 %	28.12 %	59.09 %	42.18 %	88.80 %	50.56 %	109.41 %	120.00 %	120.00 %
4102160100	KP2KP Aceh Singkil	100.00 %	18.50 %	87.18 %	28.12 %	43.59 %	42.18 %	88.80 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %
4102160200	KP2KP Kutacane	100.00 %	18.50 %	34.62 %	28.12 %	61.54 %	42.18 %	88.80 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %

B. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja tiga tahun sebelumnya:

Nama IKU	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Perubahan Perilaku Lapor Dan Bayar Atas Kegiatan Edukasi Dan Penyuluhan	120%	120%	120%	120%

Setiap tahunnya kantor berhasil merealisasikan IKU Persentase Perubahan Perilaku Lapor Dan Bayar Atas Kegiatan Edukasi Dan Penyuluhan dengan maksimal yaitu 120%.

**4b-N Indeks Kepuasan Pelayanan Dan Efektivitas Penyuluhan**

KPP Pratama Subulussalam	4. Edukasi dan pelayanan yang efektif							
	4b-N Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	5,00%	5,00%	10,00%	15,00%	15,00%	85,00%	100,00%	
Realisasi	6,31%	12,00%	12,00%	18,00%	18,00%	109,27%	120,00%	
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	109,27%	120,00%	

Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi dan Pelayanan yang efektif pada Internal perspektif diukur dari hasil survei kepuasan layanan dan efektivitas penyuluhan. Survei tersebut mengukur antara lain:

1. Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP;
2. Tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan;

Survei yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak bekerja sama dengan pihak surveyor dengan sampel Wajib Pajak di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan pada tahun berjalan. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei.

Sampai dengan Triwulan IV telah dilaksanakan Survei Kepuasan Pelayanan, dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan DJP pada bulan September s.d. November 2024. Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi, Pelayanan dan Kehumasan yang efektif pada Internal perspektif diukur dari hasil survei kepuasan layanan dan efektivitas penyuluhan dan kehumasan. Survei dilaksanakan secara independen untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat pengguna layanan dan *stakeholders* terhadap pelayanan yang diberikan oleh DJP (khususnya KPP di Kanwil DJP Aceh). Hasil Survei (85,03%) lebih dari target (79%). Responden survei terdiri atas Wajib Pajak, Non Wajib Pajak, dan para tokoh yang dianggap berpengaruh terhadap masyarakat pada wilayah setempat.

### Capaian IKU Indeks Kepuasan Pelayanan Dan Efektivitas Penyuluhan:

No	KANWIL/KPP	Nilai Indeks Triwulan IV Tahun 2024			Nilai Indeks Triwulan IV Tahun 2024		Nilai realisasi IKU			
		Indeks Kepuasan Pelayanan	Indeks Efektivitas Penyuluhan	Indeks Efektivitas Kehumasan	Indeks KPP	Indeks Kanwil	KPP		Kanwil	
							Realisasi IKU KPP TW IV	Realisasi Y-2024 KPP	Realisasi IKU Kanwil TW IV	Realisasi Y-2024 Kanwil
8	KPP PRATAMA SUBULUSSALAM	91.49	84.61		88.05		91.27	109.27		

B. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja tiga tahun sebelumnya:

Nama IKU	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks Kepuasan Pelayanan Dan Efektivitas Penyuluhan	104,28%	113,66%	101,63%	120%

### Sasaran Strategis 5: Pengawasan Pembayaran Masa Yang Efektif

#### 5a-CP Persentase Pengawasan Pembayaran Masa

KPP Pratama Subulussalam	5. Pengawasan pembayaran masa yang efektif							
	5a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	
Realisasi	120,00%	116,84%	116,84%	117,00%	117,00%	116,59%	116,59%	
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	

Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024). Kegiatan pengawasan pembayaran masa dibagi menjadi:

a. Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis; dan

b. Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan).

A. Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis: adalah penjumlahan Persentase Penerbitan STP yang Seharusnya Diterbitkan, Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Strategis.

1. Persentase Penerbitan STP yang Seharusnya Diterbitkan (Strategis):

a. Persentase Penerbitan STP yang Seharusnya Diterbitkan adalah persentase perbandingan antara jumlah STP yang diterbitkan dengan jumlah STP yang seharusnya diterbitkan. Pada dasarnya semua jenis pembayaran masa wajib dilakukan pengawasan. Namun, dalam rangka efektivitas pengawasan maka dilakukan prioritas terutama terhadap jenis data yang telah disediakan pada sistem aplikasi, atas pajak yang tidak atau kurang dibayar, yang dianggap memberikan kontribusi besar bagi penerimaan pajak, dan/atau kriteria yang diatur melalui Nota Dinas tersendiri dari kantor pusat;

b. Jumlah STP yang Seharusnya Diterbitkan adalah:

- jumlah potensi STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa;
- atas masa pajak November sebelum tahun berjalan sampai dengan masa pajak Oktober tahun berjalan untuk STP Masa, dan tahun pajak sebelum tahun berjalan untuk STP Tahunan;
- keterlambatan pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya dan yang tidak disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT;
- nominal sanksi minimal Rp 100.000,00;
- tercantum pada Daftar nominatif STP;

c. Jumlah STP yang Diterbitkan adalah tindaklanjut data potensi STP sesuai Daftar nominatif STP;

d. Daftar nominatif STP disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi;

e. Jumlah STP yang Seharusnya Diterbitkan adalah atas Daftar nominatif STP yang diturunkan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan.

2. Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 (Strategis):

a. Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 adalah persentase perbandingan antara Realisasi Jumlah Wajib Pajak yang Dilakukan Penelitian kenaikan PPh Pasal 25 dengan Jumlah Wajib Pajak yang Seharusnya Dilakukan Pengawasan Kenaikan PPh Pasal 25;

b. Jumlah Wajib Pajak yang Seharusnya Dilakukan Penelitian Kenaikan PPh Pasal 25 merupakan jumlah Wajib Pajak yang tercantum pada Daftar Nominatif yang ditetapkan oleh Kantor Wilayah DJP berdasarkan daftar sasaran Wajib Pajak dari Direktorat DIP (Wali Data) dan/atau data lainnya;

- c. Daftar sasaran Wajib Pajak terdiri dari Wajib Pajak sasaran kenaikan PPh 25 akibat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak, terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak berdasarkan antara lain Omset PPN dan aktivitas ekonomi tahun berjalan;
- d. Realisasi Jumlah Wajib Pajak yang Dilakukan Penelitian Kenaikan PPh Pasal 25 merupakan Wajib Pajak yang dilakukan penelitian kenaikan pembayaran PPh 25 oleh KPP dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian dan/atau Surat Pemberitahuan Perubahan besarnya angsuran pajak penghasilan PPh 25;
- e. Penelitian kenaikan pembayaran PPh 25 oleh KPP dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian dan/atau Surat Pemberitahuan Perubahan besarnya angsuran pajak penghasilan PPh 25 atas Wajib Pajak di luar daftar nominatif yang telah ditetapkan Kantor Wilayah DJP, tetapi masih tercakup di dalam Daftar Sasaran Wajib Pajak dari Direktorat DIP, dapat diakui sebagai tambahan realisasi.

### 3. Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan (Strategis):

- a. Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan adalah persentase perbandingan antara Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan dibandingkan dengan Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan;
- b. Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan adalah jumlah data pemicu yang ditindaklanjuti dalam bentuk LHPT;
- c. Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan adalah jumlah penelitian atas data pemicu yang ada pada sistem aplikasi pada periode Januari sampai dengan September tahun berjalan, untuk masa Januari sampai dengan masa Juli tahun berjalan, yang seharusnya dilakukan oleh Account Representative;
- d. Data pemicu yang seharusnya dilakukan penelitian merupakan data pemicu yang terkait bukti potong, faktur pajak, dan pembayaran, yang disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi;
- e. Jenis data pemicu yang seharusnya ditindaklanjuti dapat diatur lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP;
- f. Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan adalah atas data pemicu yang diturunkan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan.

B. Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan): adalah penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi, dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan).

#### 1. Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti:

a. Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti.

Pada dasarnya semua jenis pembayaran masa wajib dilakukan pengawasan. Namun, dalam rangka efektivitas pengawasan maka dilakukan prioritas terutama terhadap jenis data yang telah disediakan pada sistem aplikasi, atas pajak yang tidak atau kurang dibayar, yang dianggap memberikan kontribusi besar bagi penerimaan pajak, dan/atau kriteria yang diatur melalui Nota Dinas tersendiri dari kantor pusat;

b. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah:

- jumlah daftar nominatif STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa;
- atas masa pajak November sebelum tahun berjalan sampai dengan masa pajak Oktober tahun berjalan untuk STP Masa, dan tahun pajak sebelum tahun berjalan untuk STP Tahunan;
- atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang tidak disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT;
- nominal sanksi minimal Rp 100.000;

c. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti pada Triwulan I, II, dan III adalah atas Daftar Nominatif STP yang diturunkan melalui aplikasi sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:

- triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
- triwulan II: sampai dengan bulan Mei; dan
- triwulan III: sampai dengan bulan Agustus.

Sedangkan untuk periode triwulan IV, Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah atas Daftar nominatif STP yang diturunkan sampai dengan bulan Oktober.

d. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti adalah tindaklanjut Daftar Nominatif STP yang disediakan oleh kantor pusat yang ditetapkan sebagai target sebagaimana dimaksud pada huruf c dan tindaklanjut Daftar Nominatif STP selain huruf c yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf b.

2. Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi :

a. Capaian Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi mencakup Capaian Kuantitas Penambahan Wajib Pajak dan Capaian Kualitas Penambahan Wajib Pajak;

- b. Capaian Kuantitas Penambahan Wajib Pajak adalah Jumlah Wajib Pajak baru hasil tindak lanjut Daftar Sasaran Ekstensifikasi (DSE) dengan bobot tertentu dibagi target Jumlah Wajib Pajak baru hasil tindak lanjut DSE. NPWP yang dihitung sebagai realisasi adalah NPWP dengan status aktif pada saat pengukuran kinerja;
- c. Capaian Kualitas Penambahan Wajib Pajak adalah Jumlah Wajib Pajak baru hasil tindak lanjut DSE yang melakukan pembayaran dengan bobot tertentu dibagi target Jumlah Wajib Pajak baru hasil tindak lanjut DSE yang melakukan pembayaran;
- d. Panduan terkait penetapan target dan penghitungan realisasi persentase penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.

### 3. Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan:

a. Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan adalah persentase perbandingan antara Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan dibandingkan dengan Jumlah

Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan;

b. Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan adalah jumlah data pemicu yang ditindaklanjuti dalam bentuk Laporan Penelitian (LHPt);

c. Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan pada Triwulan I, II, dan III adalah jumlah penelitian atas data pemicu yang diturunkan pada tahun berjalan sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:

- triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
- triwulan II: sampai dengan bulan Mei; dan
- triwulan III: sampai dengan bulan Agustus.

Sedangkan untuk periode triwulan IV, Jumlah Penelitian Data Perpajakan yang Seharusnya diterbitkan adalah atas data pemicu yang diturunkan sampai dengan bulan September.

d. Data pemicu yang seharusnya dilakukan penelitian merupakan data pemicu yang terkait yang disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi untuk masa pajak Januari sampai dengan masa pajak Juli tahun berjalan, yang seharusnya dilakukan oleh Account Representative;

e. Jenis data pemicu yang seharusnya ditindaklanjuti dapat diatur lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP;

4. Pada kondisi terdapat target angka mutlak pada ketiga komponen tersebut (penyebut  $\neq 0$ ), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) menggunakan bobot sebagaimana berikut:

- 30% untuk Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti;
- 40% untuk Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi;
- 30% untuk Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan;

Dalam hal tidak terdapat target angka mutlak pada salah satu komponen tersebut (penyebut = 0), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) menggunakan bobot 50% untuk masing-masing komponen yang memiliki target angka mutlak.

Dalam hal terdapat hanya satu komponen yang memiliki target angka mutlak, maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) menggunakan bobot 100% untuk komponen yang memiliki target angka mutlak.

Formula perhitungan IKU:

Persentase pengawasan pembayaran masa	=	(50% x Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis) +	(50% x Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan))
Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis	=	$\left( \frac{\text{Jumlah STP yang diterbitkan}}{\text{Jumlah STP yang seharusnya diterbitkan}} \times 30\% \right) +$ $\left( \frac{\text{Realisasi jumlah WP yang seharusnya dilakukan penelitian kenaikan PPh pasal 25}}{\text{Jumlah WP yang seharusnya dilakukan penelitian kenaikan PPh 25}} \times 40\% \right) +$ $\left( \frac{\text{Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan}}{\text{Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan}} \times 30\% \right)$	
Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)	=	$\left( \frac{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 30\% \right) +$ $\left( \left( \text{Capaian Kuantitas Penambahan WP} \times 75\% \right) + \left( \text{Capaian Kualitas Penambahan WP} \times 25\% \right) \right) \times 40\% +$ $\left( \frac{\text{Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan}}{\text{Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan}} \times 30\% \right)$	


Seluruh kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa yang dilakukan oleh KPP Pratama Subulussalam selama Tahun 2024 telah mampu membantu KPP untuk mencapai realisasi Pengawasan Kepatuhan Materil sebesar 120% dari target yang ditentukan. KPP telah berusaha secara maksimal sehingga mampu menggapai target yang diamanahkan oleh Kanwil DJP Aceh. Realisasi pengawasan pembayaran masa sebagai berikut:

#### Capaian IKU Persentase Pengawasan Pembayaran Masa

### Realisasi Strategis



### Realisasi Kewilayahan



### Capaian IKU PPM



B. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja tiga tahun sebelumnya:

Nama IKU	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Pengawasan Pembayaran Masa	120%	120%	120%	120%

Setiap tahunnya kantor selalu melaksanakan Pengawasan Pembayaran Masa secara maksimal, sehingga selalu memperoleh capaian sebesar 120%.

### Sasaran Strategis 6: Pengujian Kepatuhan Material Yang Efektif

#### 6a-CP Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan Atas Data Dan/Atau Keterangan

KPP Pratama Subulussalam	6. Pengujian kepatuhan material yang efektif							
	6a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
Realisasi	87,97%	120,00%	120,00%	115,08%	115,08%	118,96%	118,96%	
Capaian	87,97%	120,00%	120,00%	115,08%	115,08%	118,96%	118,96%	

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis, penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK).

Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dibagi ke dalam dua:

- I. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan terhadap Wajib Pajak Strategis; dan
- II. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan terhadap Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan).

Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan terhadap Wajib Pajak Strategis, terdiri dari:

- A. Jumlah Laporan Hasil Penelitian (LHPt) Seluruh Jenis Pajak Wajib Pajak Strategis yang telah diterbitkan adalah jumlah Laporan Hasil Penelitian (LHPt) Seluruh Jenis Pajak Wajib Pajak Strategis yang diterbitkan pada tahun berjalan sesuai dengan tahapan analisis sebagaimana diatur dalam SE-07/PJ/2020;
- B. Jumlah LHP2DK Wajib Pajak Strategis yang selesai ditindaklanjuti adalah jumlah LHP2DK yang dihasilkan dari kegiatan penelitian atas Wajib Pajak Strategis sebagaimana diatur dalam SE07/PJ/2020 dan diterbitkan pada tahun berjalan yang memenuhi ketentuan bahwa LHP2DK tersebut merupakan tindak lanjut atas SP2DK yang diterbitkan dalam rangka menindaklanjuti data pemicu dan/atau penguji yang telah tersedia dalam Approweb atau analisis untuk meningkatkan kepatuhan material WP, dan bukan dalam rangka himbauan kepatuhan formal maupun dalam rangka menagih sanksi atas keterlambatan pelaporan SPT Masa dan/atau pelunasan pajaknya; dengan kesimpulan LHP2DK sesuai SE-39/PJ/2015 sebagai berikut:
  - 1. Close tanpa realisasi;
  - 2. Dalam Pengawasan dengan realisasi pembayaran tanpa penyampaian SPT;
  - 3. Dalam Pengawasan dengan realisasi pembayaran dan terdapat penyampaian SPT kurang bayar atau SPT pembetulan kurang bayar;
  - 4. Usulan pemeriksaan;
  - 5. Usul pemeriksaan bukti permulaan.

Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan terhadap WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan), terdiri dari:

- A. Jumlah LHP2DK WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) yang telah diterbitkan adalah jumlah LHP2DK WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) yang diterbitkan pada tahun berjalan sebagaimana diatur dalam SE-39/PJ/2015. LHP2DK tersebut merupakan tindak lanjut atas SP2DK yang diterbitkan dalam rangka menindaklanjuti data pemicu dan/atau penguji yang telah tersedia dalam Approweb atau analisis untuk meningkatkan kepatuhan material WP, dan bukan dalam rangka himbauan kepatuhan formal maupun dalam rangka menagih sanksi atas keterlambatan pelaporan SPT Masa dan/atau pelunasan pajaknya.
- B. Jumlah LHP2DK WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) yang selesai ditindaklanjuti adalah jumlah LHP2DK yang dihasilkan dari kegiatan penelitian atas WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) sebagaimana diatur dalam SE-39/PJ/2015 dan diterbitkan pada tahun berjalan yang memenuhi ketentuan bahwa LHP2DK tersebut merupakan tindak lanjut atas SP2DK yang diterbitkan dalam rangka menindaklanjuti data pemicu dan/atau penguji yang telah tersedia dalam Approweb atau

analisis untuk meningkatkan kepatuhan material WP, dan bukan dalam rangka himbauan kepatuhan formal maupun dalam rangka menagih sanksi atas keterlambatan pelaporan SPT Masa dan/atau pelunasan pajaknya; dengan kesimpulan LHP2DK sesuai SE-39/PJ/2015 sebagai berikut:

1. Close tanpa realisasi;
2. Dalam Pengawasan dengan realisasi pembayaran tanpa penyampaian SPT;
3. Dalam Pengawasan dengan realisasi pembayaran dan terdapat penyampaian SPT kurang bayar atau SPT pembetulan kurang bayar;
4. Usulan pemeriksaan;
5. Usul pemeriksaan bukti permulaan.

*Panduan tentang:*

1. penetapan Target Wajib Pajak Strategis yang akan dilakukan penelitian dan Target LHP2DK Wajib Pajak Strategis;
2. penetapan Jumlah Target LHP2DK WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) dan Jumlah Target LHP2DK WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) secara Kualitas;
3. nilai minimum realisasi;
4. pembobotan atas tindak lanjut LHP2DK; 5. batasan pengakuan pencapaian IKU; akan diatur melalui Nota Dinas terpisah.

#### Formula perhitungan IKU

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	=	$(50\% \times \text{Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis}) + (50\% \times \text{Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)})$
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis	=	$(40\% \times \text{Capaian Kuantitas}) + (60\% \times \text{Capaian Kualitas})$
<b>Maksimal 120%</b>		
Capaian Kuantitas (Maks 120%)	$\frac{\text{Jumlah Laporan Hasil Penelitian (LHPt) Seluruh Jenis Pajak Wajib Pajak Strategis yang telah diterbitkan}}{\text{Jumlah Target Laporan Hasil Penelitian (LHPt) Seluruh Jenis Pajak Wajib Pajak Strategis}}$	$\times 100\%$
	Maksimal 120%	
Capaian Kualitas	$\frac{\text{Bobot} \times \text{Jumlah LHP2DK Wajib Pajak Strategis yang selesai ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Target LHP2DK Wajib Pajak Strategis}}$	$\times 100\%$

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) = (40% x Capaian Kuantitas) + (60% x Capaian Kualitas)	
<b>Maksimal 120%</b>	
Capaian Kuantitas (Maks 120%)	$\frac{\text{Jumlah LHP2DK WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) yang telah diterbitkan}}{\text{Jumlah target LHP2DK WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan)}} \times 100\%$
	Maksimal 120%
	$\frac{\text{Bobot x jumlah LHP2DK WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) yang selesai ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah target LHP2DK WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) secara Kualitas}} \times 100\%$
Capaian Kualitas	

Sepanjang Tahun 2024, KPP Pratama Subulussalam telah melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Membuat pengawasan Kinerja AR Januari s.d Desember 2024;
2. Menindaklanjuti LHA yang dikirimkan Kanwil DJP Aceh ke KPP untuk membantu penerbitan SP2DK;
3. Pengawasan atas tindak lanjut LHA, DIK dan data lainnya yang sudah diturunkan dari Kanwil;
4. Penurunan data ke AR atas WP Baru yang belum melakukan pembayaran;
5. Penurunan data ke AR tindak lanjut SP2DK;
6. Melakukan kegiatan Monitoring dan evaluasi atas progres SP2DK WP Strategis;
7. Melakukan Kegiatan IHT dan bimbingan teknis Analisa Laporan Keuangan;
8. Penindaklanjuti data DTH dari Kanwil DJP Aceh dalam melakukan rekonsiliasi kewajiban pajak bendaharawan Pemda;
9. Menindaklanjuti data PEB tahun pajak 2023 dan data FP 000 ke KPP;
10. IHT penggalan potensi berdasarkan analisa laporan keuangan serta sektor perkebunan dan pabrik kelapa sawit untuk membantu analisa AR dalam menerbitkan himbauan;

Karena capaian IKU persentase penyelesaian permintaan penjeleasan data dan/atau keterangan di Tahun 2024 melebihi target yang ditetapkan yaitu 120%, KPP Pratama Subulussalam akan melakukan akselerasi dengan rencana aksi yang akan dilakukan di tahun 2025, yaitu sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi untuk memantau produktivitas SP2DK dikaitkan dengan prognosa pencairan pajak
2. Monitoring tindak lanjut SP2DK atas WP yang menjadi sasaran prioritas pengawasan
3. Melakukan bedah profil Wajib Pajak yang menjadi prioritas pengawasan dan pemeriksaan
4. Penurunan data-data eksternal dan internal, *Mirroring* hasil pemeriksaan dan keputusan Keberatan, gugatan dan banding
5. Pendampingan analisa Wajib Pajak strategis bersama dengan tim fungsional KPP dan Kanwil.

### Capaian P4DK WP Strategis:

Komponen Penelitian (40 %)			Komponen Tindak Lanjut (60 %)					Realisasi IKU	Trajectory	Capaian IKU (Max 120%)
Target LHPT	Jumlah Bobot LHPT	Capaian Penelitian (Max 120%)	Target LHP2DK	Jumlah Bobot LHP2DK atas DPP 2024	LHP2DK dari SP2DK Outstanding		Capaian Tindak Lanjut (Max 120%)			
					Dafnom	Jumlah Bobot LHP2DK				
b	c	d = c : b	e	f	g	h	i	j	k	l
120,00	211,40	120,00%	120,00	143,30	11	9,75	120,00%	120,00%	100%	120,00%

### Capaian P4DK WP Kewilayahan:

Komponen Kuantitas (40%)						Komponen Kualitas (60%)			Realisasi IKU	Trajectory	Capaian IKU	
LHP2DK dari DPP (50%)			LHP2DK dari SP2DK Outstanding (50%)			Capaian Kuantitas (Maks. 120%)	Target LHP2DK	Jumlah Bobot LHP2DK				Capaian Kualitas
Target DPP	Jumlah Bobot	Realisasi	Target SP2DK Outstanding	Jumlah Bobot	Realisasi							
b	c	d = c : b	e	f	g = f : e	h = 50% x d + 50% x g	i	j	k = j : i	l = 40% x h + 60% x k	m	n = l x m
233,35	276,80	118,62%	22,00	28,80	130,91%	120,00%	255,35	301,60	118,11%	118,87%	100%	118,87%

### Capaian IKU Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan Atas Data Dan/Atau Keterangan:

P4DK WP Strategis	P4DK WP Kewilayahan	Capaian IKU P4DK
120%	118,87%	119,30%

### B. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja tiga tahun sebelumnya:

Nama IKU	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan Atas Data Dan/Atau Keterangan	113,03%	120%	119,33%	119,30%

### 6b-N. Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan

KPP Pratama Subulussalam	6. Pengujian kepatuhan material yang efektif							
	6b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
Realisasi	117,50%	117,31%	117,31%	119,10%	119,10%	120,00%	120,00%	
Capaian	117,50%	117,31%	117,31%	119,10%	119,10%	120,00%	120,00%	

IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu pemanfaatan data STP dan data Matching. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

#### 1. Pemanfaatan Data STP

Persentase Pemanfaatan Data STP adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti.

a. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti yaitu:

- a) jumlah potensi STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa;
- b) atas masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (STP Masa), tahun pajak 2020 hingga 2022 (STP Tahunan);
- c) atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang tidak disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT;
- d) nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.
- e) Daftar nominatif STP selain tahun berjalan disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi Approweb
- f) Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti pada Triwulan I, II, III dan IV adalah atas Daftar Nominatif STP yang diturunkan melalui aplikasi sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:
  - triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
  - triwulan II: sampai dengan bulan Mei;
  - triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan
  - triwulan IV: sampai dengan bulan November.

a. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti adalah tindaklanjut Daftar Nominatif STP yang disediakan oleh kantor pusat yang ditetapkan sebagai target sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 6)

b. Jika AR tidak memiliki Dafnom STP namun menerbitkan STP dapat diakui sebagai IKU di level unit kerja Seksi/KPP/Kanwil.

c. Capaian IKU Pemanfaatan Data STP Maksimal 120%.

d. Jika AR tidak memiliki Dafnom STP, maka capaian komponen STP dihitung N/A, sehingga Realisasi IKU Pemanfaatan Data 100% hanya dari Data Matching.

e. Panduan terkait penetapan target dan penghitungan realisasi Persentase Pemanfaatan Data STP ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.

## 2. Pemanfaatan Data Matching

a. Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan adalah jumlah WP yang :

- memiliki baris data pemicu dengan masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (Masa) dan tahun pajak 2020 hingga 2022 (Tahunan);
- memiliki data konkret tahun 2019 (masa/tahun pajak)
- memiliki baris Data Pemicu dan Data Konkret aktif yang tersedia di approweb pada tahun 2024;
- tidak masuk sebagai WP yang menjadi target dalam DSPP dan DSPPH tahun 2024;
- tidak termasuk WP cabang di KPP BKM (Besar, Khusus, Madya), yang tidak dapat dimasukkan sebagai DPP tahun 2024.

b. Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti merupakan tindak lanjut atas WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan terdiri dari:

- tindak lanjut oleh AR dengan menerbitkan LHPT;
- tindak lanjut oleh WP, yaitu WP melakukan pembayaran dan/atau pelaporan atau pembetulan SPT sebelum ditindaklanjuti oleh AR;
- jika WP sedang dilakukan pemeriksaan oleh Fungsional Pemeriksa Pajak, AR sudah mengirimkan ND pengiriman data pemicu ke Seksi P3 dan meneruskan salinannya ke email data.pemicu@pajak.go.id (dilengkapi dengan bukti bahwa WP sedang diperiksa);

- jika WP sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, AR sudah mengirimkan ND pengiriman seluruh data pemicu ke kanwil dan meneruskan salinannya ke email data.pemicu@pajak.go.id (dilengkapi dengan bukti bahwa WP sedang dibukper).

c. Daftar Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi Approweb dengan cutoff sampai dengan 30 September 2024.

d. Capaian IKU Pemanfaatan Data Matching maksimal sebesar 120%.

e. Jika AR tidak memiliki Data Pemicu dan Data Konkret maka capaian komponen Data Matching dihitung N/A.

Target komponen Pemanfaatan Data Matching sebesar 80%.

Formula.

Pemanfaatan Data selain tahun berjalan :

$$\frac{(Capaian Pemanfaatan Data STP) + (Capaian Pemanfaatan Data Matching)}{2}$$

Pemanfaatan Data STP :

$$\frac{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti}{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti} \times 100\%$$

Pemanfaatan Data Matching :

$$\frac{Jumlah WP yang Memiliki Data Pemicu selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti}{Target Dafnom STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti} \times 100\%$$

### Capaian IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan:

Pemanfaatan Data STP							Pemanfaatan Data Matching					Persentase Capaian IKU Pemanfaatan Data
Target		Realisasi				Persentase STP %	Target		Realisasi		Persentase Data Matching %	
Dafnom STP	Target STP	Dafnom	Selain Dafnom	Total	Nominal STP		Data Pemicu	Target Data Matching (80% Data Pemicu)	Ditindaklanjuti AR	Ditindaklanjuti WP		
241	253	304	144	435	893.708.562	120,00%	85	64	23	108	120,00%	120,00%

B. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja tiga tahun sebelumnya:

Nama IKU	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan	-	-	116,88%	120%

### 6c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat Waktu

KPP Pratama Subulussalam T/R	6. Pengujian kepatuhan material yang efektif							
	6c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu							
	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	PoI/KP
Target	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
Realisasi	120,00%	120,00%	120,00%	97,72%	97,72%	114,62%	114,62%	
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	97,72%	97,72%	114,62%	114,62%	

Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak KPP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksanaan tugas komite kepatuhan pada KPP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Pelaksanaan

Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

## **Komponen 1**

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (bobot 30%)

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP adalah laporan yang disusun oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP (KKWP KPP) dalam rangka merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP selanjutnya disebut laporan pelaksanaan tugas.

Penyusunan laporan pelaksanaan tugas dilaporkan oleh KKWP KPP dengan rincian:

1. laporan pelaksanaan tugas triwulan I memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan I tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan IV tahun sebelumnya dilaporkan pada bulan Januari tahun berjalan;
2. laporan pelaksanaan tugas triwulan II memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan II tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun berjalan dilaporkan pada bulan April tahun berjalan;
3. laporan pelaksanaan tugas triwulan III memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan III tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun berjalan dilaporkan pada bulan Juli tahun berjalan; dan
4. laporan pelaksanaan tugas triwulan IV memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan IV tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan III tahun berjalan dilaporkan pada bulan Oktober tahun berjalan.

Dalam penyampaian laporan pelaksanaan tugas dihitung unsur ketepatan waktu. Ketentuan poin, target, dan format laporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP diatur dalam Nota Dinas KPDJP.

Laporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP dianggap disampaikan dan diakui sebagai realisasi pada saat laporan tersebut sudah diterima oleh Kantor Wilayah DJP yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja masing-masing KPP.

## **Komponen 2**

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%)

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan digunakan untuk mengukur aktivitas inti yaitu kegiatan pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan pada Kantor Pelayanan Pajak. Pada tahun 2024 Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan yang diperhitungkan adalah nilai PKM rapor unit kerja dari dashboard Rapor Kinerja pada aplikasi Mandor.

Target dan panduan akan diatur melalui Nota Dinas KPDJP.

Dengan catatan bahwa Dalam hal sampai dengan triwulan bersangkutan berakhir komponen 2 belum tersedia pada aplikasi Mandor, maka Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 70% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu

ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

**Formula:**

**Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu**

= 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu + 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan + 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan. Masing-masing komponen perhitungan bobot maksimal adalah 120%

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (bobot 30%)  
 = (akumulasi poin penyelesaian laporan / akumulasi target poin) x 100%

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%)  
 = nilai PKM rapor kinerja unit kerja pada aplikasi Mandor

Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30%)

$$= \frac{\text{Nilai Potensi yang diusulkan}}{\text{Target Pemenuhan Bahan Baku}} \times 100\%$$

**Capaian IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat Waktu:**

NAMA_KPP	KOMPONEN 3 (BOBOT 30%)			REALISASI IKU KKWP (GABUNGAN)
	REALISASI	TARGET	CAPAIAN	
PRATAMA SUBULUSSALAM	97.57%	55.00%	120.00%	114.62%

B. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja tiga tahun sebelumnya:

Nama IKU	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat Waktu	-	-	-	114,62%

**Sasaran Strategis 7: Penegakan Hukum Yang Efektif**

**7a-CP Tingkat Efektivitas Pemeriksaan Dan Penilaian**

KPP Pratama Subulussalam	7. Penegakan hukum yang efektif							Pol/KP
	7a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	
Target	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
Realisasi	72,00%	64,96%	64,96%	66,63%	66,63%	120,00%	120,00%	
Capaian	72,00%	64,96%	64,96%	66,63%	66,63%	120,00%	120,00%	

Efektivitas Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan yang diukur berdasarkan nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi, nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan, realisasi penyelesaian pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan tepat waktu dan ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi.

Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.

Tingkat Efektivitas Pemeriksaan diukur menggunakan 5 variabel yaitu:

- a. Persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP (Target 75%, Bobot 15%)
- b. Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan (Target 100%, Bobot 25%)
- c. Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan (Target 100%, Bobot 30%)
- d. Persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu (Target 75%, Bobot 25%)
- e. Persentase nilai ketetapan terbit tahun berjalan dibandingkan dengan nilai restitusi (Target 70%, Bobot 5%)

Detail Target dan tata cara penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dilaksanakan berdasarkan Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan yang mengatur tentang detail target dan tata cara penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan.

### **Persentase Nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP**

Nilai SKP terbit tahun berjalan adalah nilai rupiah atas surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak berdasarkan DSPP (tidak termasuk STP) yang terbit pada tahun berjalan. Dalam hal terdapat pembayaran atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Pasal 8 ayat (4) UU KUP, maka nilai yang dibayarkan tersebut diperhitungkan dalam nilai SKP terbit pada tahun berjalan pada sub variabel ini.

Nilai pembayaran atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Pasal 8 ayat (4) UU KUP yang diperhitungkan dalam variabel ini mencakup nilai pokok dan sanksi.

Data potensi DSPP adalah nilai rupiah potensi yang tercantum dalam Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan. DSPP yang diperhitungkan dalam IKU ini adalah DSPP berdasarkan SE-15/PJ/2018 dan DSPP Kolaboratif. Data Potensi DSPP yang digunakan dalam perhitungan adalah data yang diusulkan dan telah disetujui oleh Komite Perencanaan Pemeriksaan dan tidak mengakomodir bila terjadi perubahan potensi pada saat pelaksanaan pemeriksaan.

Pemberian Skor untuk sub variabel ini adalah sebagai berikut:

No	Kriteria	Skor
1	Rasio nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan data potensi DSPP < 25%	0,25
2	Rasio nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan data potensi DSPP ≥ 25% dan < dari 50%	0,5
3	Rasio nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan data potensi DSPP ≥ 50% dan < dari 75%	0,75
4	Rasio nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan data potensi DSPP ≥ 75% dan < dari 100%	1
5	Rasio nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan data potensi DSPP ≥ 100%	1,2

Realisasi sub variabel ini adalah total skor dibagi dengan jumlah total pemeriksaan.

**Bobot sub variabel persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP adalah sebesar 85%.**

Data potensi DSPP adalah nilai rupiah potensi yang tercantum dalam Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan. DSPP yang diperhitungkan dalam IKU ini adalah DSPP berdasarkan SE-15/PJ/2018 dan

DSPP Kolaboratif. Data Potensi DSPP yang digunakan dalam perhitungan adalah data yang diusulkan dan telah disetujui oleh Komite Perencanaan Pemeriksaan dan tidak mengakomodir bila terjadi perubahan potensi pada saat pelaksanaan pemeriksaan.

**Pemberian Skor untuk variabel ini adalah sebagai berikut:**

- a. Jika nilai SKP terbit berada di range 75% s.d. 150% dari usulan potensi, maka mendapatkan skor 1
- b. Jika nilai SKP terbit berada di range 25% s.d 75% dan 150% s.d. 200% dari usulan potensi, maka mendapatkan skor 0,8
- c. Jika nilai SKP terbit berada di range 0 s.d. 25% dan diatas 200%, maka mendapatkan skor 0,6

**Realisasi dari sub variabel ini adalah total skor dibagi dengan jumlah pemeriksaan.**

**Bobot sub variabel persentase akurasi potensi DSPP adalah sebesar 15%**

Realisasi dan Capaian dari variabel persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP ini adalah:

$$\text{Realisasi Var 1} = \left( \left( \frac{\text{Total Skor Sub Var 1}}{\text{Jumlah Pemeriksaan}} \times \text{Bobot 85\%} \right) + \left( \frac{\text{Total Skor Sub Var 2}}{\text{Jumlah Pemeriksaan}} \times \text{Bobot 15\%} \right) \right) \times 100\%$$

$$\text{Capaian Var 1} = \frac{\text{Realisasi Var 1}}{\text{Target Var 1 (75\%)}} \times 100\%$$

**Target variabel ini pada tahun 2024 adalah 75%**

**Bobot variabel ini ke Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan tahun 2024 sebesar 15%**

*Nilai capaian variabel 1 ditetapkan maksimal 120%.*

**Persentase Nilai skp disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan**

Nilai SKP disetujui adalah nilai rupiah ketetapan pajak yang disetujui oleh Wajib Pajak pada saat pembahasan akhir pelaksanaan pemeriksaan. Dalam hal terdapat pembayaran atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Pasal 8 ayat (4) UU KUP, maka nilai yang dibayarkan tersebut diperhitungkan dalam nilai SKP disetujui pada variabel ini.

Nilai SKP terbit tahun berjalan adalah nilai rupiah SKP hasil pemeriksaan yang terbit pada tahun berjalan. Dalam hal terdapat pembayaran atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Pasal 8 ayat (4) UU KUP, maka nilai yang dibayarkan tersebut diperhitungkan dalam nilai SKP terbit pada tahun berjalan pada variabel ini.

Nilai pembayaran atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Pasal 8 ayat (4) UU KUP yang diperhitungkan dalam variabel ini mencakup nilai pokok dan sanksi.

SKP yang diakui dalam IKU ini adalah SKP hasil pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud dalam SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan dengan ruang lingkup sebagaimana diatur dalam Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan terkait detail target dan tata cara pelaksanaan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan.

Ruang lingkup SKP yang diukur dalam variabel ini adalah SKPKB (non STP) hasil pemeriksaan khusus berdasarkan DSPP (kode pemeriksaan: 1441, 1442, 1451, 1452, 1461, 1462), pemeriksaan rutin post-audit (kode pemeriksaan: 1161, 1162), dan Pemeriksaan bersama atas PPh Migas (kode pemeriksaan: 1B11, 1B12, 1B21, 1B22) yang terbit dalam tahun berjalan.

Penghitungan menggunakan skema skoring sebagai berikut:

No	Kriteria	Skor
1	Rasio nilai SKP disetujui dibandingkan SKP terbit tahun berjalan 0% s.d 25% dari target per klaster	0,25
2	Rasio nilai SKP disetujui dibandingkan SKP terbit tahun berjalan > 25% s.d. 50% dari target per klaster	0,5
3	Rasio nilai SKP disetujui dibandingkan SKP terbit tahun berjalan > 50% s.d. 75% dari target per klaster	0,75
4	Rasio nilai SKP disetujui dibandingkan SKP terbit tahun berjalan > 75% s.d. 100% dari target per klaster	1
5	Rasio nilai SKP disetujui dibandingkan SKP terbit tahun berjalan > 100% dari target per klaster	1,2

Penghitungan rasio nilai SKP disetujui dibandingkan SKP terbit tahun berjalan apabila terdapat pembayaran atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Pasal 8 ayat (4) UU KUP mempertimbangkan kondisi berikut ini:

- dalam hal terdapat pembayaran Pasal 8 ayat (4) dan diterbitkan SKPN, maka besar rasio nilai SKP disetujui dibandingkan SKP terbit tahun berjalan yaitu 100%;
- dalam hal terdapat pembayaran Pasal 8 ayat (4) dan diterbitkan SKPKB serta Wajib Pajak menyetujui seluruh SKP terbit tahun berjalan, maka besar rasio nilai SKP disetujui dibandingkan SKP terbit tahun berjalan yaitu 100%; dan
- dalam hal terdapat pembayaran Pasal 8 ayat (4) dan diterbitkan SKPKB namun Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian/seluruh SKP terbit tahun berjalan, maka besar rasio nilai SKP disetujui dibandingkan SKP terbit tahun berjalan dihitung dengan formulasi berikut:

$$\text{Rasio *)} = \frac{\text{Nilai SKP disetujui} + \text{Pembayaran Pasal 8 ayat (4)}}{\text{Nilai SKP terbit tahun berjalan} + \text{Pembayaran pasal 8 ayat (4)}} \times 100\%$$

Penghitungan total skor mempertimbangkan target per klaster, yaitu pembagian target berdasarkan klaster unit kerja. Pembagian klaster unit dan besaran targetnya pada tahun 2024 ditentukan sebagai berikut:

No	Klaster	Target
1	KPP Pratama	50%
2	KPP Madya	40%
3	Kanwil LTO dan KPP di lingkungannya	30%
4	Kanwil Jakarta Khusus dan KPP di lingkungannya	25%
5	Kanwil DJP selain angka 3 dan 4	40%
6	Nasional	40%
7	UP2 Direktorat P2 (Fungsional di lingkungan Direktorat P2)	30%

**Realisasi dan Capaian dari variabel persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan SKP terbit adalah sebagai berikut:**

$$\text{Realisasi Var 2} = \frac{\text{Total Skor}}{\text{Total Pemeriksaan}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian Var 2} = \frac{\text{Realisasi Var 2}}{\text{Target Var 2 (100\%)}} \times 100\%$$

**Target variabel ini pada tahun 2024 adalah 100%**

**Bobot variabel ini ke Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan tahun 2024 sebesar 25%**

*Nilai capaian variabel 2 ditetapkan maksimal 120%.*

### **Persentase Realisasi Penyelesaian Pemeriksaan**

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan.

Rencana jumlah penyelesaian pemeriksaan ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak atau Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan dengan mempertimbangkan usulan dari Unit Pelaksana Pemeriksaan (UP2).

Perhitungan jumlah pemeriksaan selesai dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1. Skor hasil konversi dari LHP sebagaimana diatur dalam Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan tentang Tata Cara Penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan.
2. Kontribusi penyelesaian pemeriksaan yang dilaksanakan berdasarkan Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan yang mengatur tentang tata cara pembagian target dan pengukuran kinerja individu FPP.

Pemeriksaan dianggap selesai pada saat telah diberikan nomor laporan hasil pemeriksaan. Penyelesaian pemeriksaan yang dapat diakui dalam IKU ini adalah pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud dalam SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan.

Trajectory untuk target dari variabel ini mengikuti trajectory pada IKI Persentase Realisasi Penyelesaian Pemeriksaan pada Manual IKI Fungsional Pemeriksa Pajak sebagai berikut:

Triwulan I : 20%

Triwulan II : 40%

Triwulan III : 75%

Triwulan IV : 100%

$$\text{Realisasi Var 3} = \frac{\text{Total LHP Konversi yang diselesaikan oleh UP2}}{\text{Target LHP Konversi}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian Var 3} = \frac{\text{Realisasi Var 3}}{\text{Target Var 3 (100\%)} \times \text{Trajectory Var 3}} \times 100\%$$

**Target variabel ini pada tahun 2024 adalah 100%**

**Bobot variabel ini ke Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan tahun 2024 sebesar 30%**

Nilai capaian variabel 3 ditetapkan maksimal 120%.

### Persentase Penyelesaian Pemeriksaan tepat waktu

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan.

Pemeriksaan dianggap selesai pada saat telah diberikan nomor laporan hasil pemeriksaan. Penyelesaian pemeriksaan yang dapat diakui dalam IKU ini adalah pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud dalam SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan dengan ruang lingkup sebagaimana diatur dalam Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan terkait detail target dan tata cara pelaksanaan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan.

Kriteria Skor dan Ketepatan waktu pemeriksaan diukur dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam PMK-17/PMK.03/2013 tentang Kebijakan Pemeriksaan dan Nota Dinas Tata Cara Penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan.

Untuk pemeriksaan yang berkaitan dengan transfer pricing, pada setiap akhir triwulan dilaporkan ke Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan dan dilakukan penyesuaian atas jangka waktu pemeriksaannya sesuai dengan peraturan yang mengatur tentang pemeriksaan transfer pricing.

Batas waktu pemeriksaan untuk menentukan kriteria dari penyelesaian pemeriksaan adalah menggunakan batas waktu sebagaimana diatur dalam PMK-17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan dikalikan dengan nilai konversi penyelesaian LHP sebagaimana diatur dalam Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan tentang nilai konversi pemeriksaan dan/atau perubahannya.

**Contoh penetapan batas waktu pemeriksaan terkait bobot konversi pemeriksaan adalah sebagai berikut:**

Kode Rik	Bobot Konversi	Waktu Penyelesaian			Waktu X Bobot Konversi		
		Lebih Cepat 2 Bulan (hari)	Tepat Waktu (hari)	Lewat Waktu > 4 Bulan (hari)	Lebih Cepat 2 Bulan (hari)	Tepat Waktu (hari)	Lewat Waktu > 4 Bulan (hari)
1461	80%	180	240	360	144	192	288
1462	100%	180	240	360	180	240	360
2182	45%	180	240	360	81	108	162

Batas waktu seperti di atas (kolom waktu X bobot Konversi) yang dijadikan acuan untuk menentukan kriteria ketepatan waktu untuk pemeriksaan.

**Skor pada variabel persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu adalah sebagai berikut:**

Kriteria	Lama Pemeriksaan	Skor
Lebih Cepat	Kurang dari 2 bulan sebelum batas waktu pemeriksaan x Bobot Konversi Pemeriksaan	1,2
Tepat Waktu	2 bulan sebelum sampai ke batas waktu pemeriksaan x bobot konversi	1
Tidak Tepat Waktu	Batas waktu pemeriksaan sampai dengan 4 bulan setelahnya x bobot konversi	0,8

Sangat Tidak Tepat Waktu	Lebih dari 4 bulan setelah batas waktu pemeriksaan x bobot konversi	0,6
--------------------------	---	-----

$$\text{Realisasi Var 4} = \frac{\text{Total Skor}}{\text{Jumlah Pemeriksaan}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian Var 4} = \frac{\text{Realisasi Var 4}}{\text{Target Var 4 (75\%)}} \times 100\%$$

**Target variabel ini pada tahun 2024 adalah 75%**

**Bobot variabel ini terhadap Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan tahun 2024 sebesar 25%**

*Nilai capaian variabel 4 ditetapkan maksimal 120%*

### **Persentase nilai ketetapan terbit tahun berjalan dibandingkan dengan nilai restitusi**

Nilai ketetapan terbit tahun berjalan di komponen IKU ini adalah nilai rupiah atas surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak hasil pemeriksaan Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak pada pemeriksaan restitusi yang terbit pada tahun berjalan.

Nilai Restitusi adalah nilai pada SPT Tahunan yang diajukan restitusi oleh Wajib Pajak.

Pemeriksaan Restitusi adalah pemeriksaan restitusi atas SPT Tahunan Badan/OP (All-taxes).

Pemberian skor adalah sebagai berikut:

1. Jika pada pemeriksaan restitusi, total nilai ketetapan masih menghasilkan nilai lebih bayar, maka akan mendapatkan skor 0,5;
2. Jika pada pemeriksaan restitusi, total ketetapan yang dihasilkan menjadi nihil atau kurang bayar, maka mendapatkan skor 1.

$$\text{Realisasi Var 5} = \frac{\text{Total Skor}}{\text{Jumlah Pemeriksaan}} \times 100\%$$

Realisasi dihitung dengan cara: Total Skor dibagi dengan Jumlah Pemeriksaan.

$$\text{Capaian Var 5} = \frac{\text{Realisasi Var 5}}{\text{Target Var 5 (70\%)}} \times 100\%$$

**Target variabel ini pada tahun 2024 adalah 70%**

**Bobot variabel ini ke komponen Efektivitas Pemeriksaan tahun 2024 sebesar 5%**

*Nilai capaian variabel 5 ditetapkan maksimal 120%*

**Cara Penghitungan IKU Realisasi Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan adalah sebagai berikut:**

$$\begin{aligned} & ((15\% \times \text{Capaian Persentase Nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP}) + \\ & (25\% \times \text{Capaian Persentase Nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan}) + \\ & (30\% \times \text{Capaian Persentase Realisasi Penyelesaian Pemeriksaan}) + (25\% \times \text{Capaian Persentase Penyelesaian Pemeriksaan tepat waktu}) + (5\% \times \text{Capaian Persentase Nilai Ketetapan terbit tahun berjalan dibanding dengan Nilai Restitusi}) \end{aligned}$$

*Keterangan : Capaian untuk masing-masing variabel ditetapkan maksimal 120%*

**Target Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan (80%)**

Trajectory Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan per Triwulan:

Triwulan I : 80%

Triwulan II : 80%

Triwulan III : 80%

Triwulan IV : 80%

**Formula untuk Menghitung Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan adalah sebagai berikut:**

Realisasi Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan  
Trajectory Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan

\*) Capaian maksimal 120%

### **B. Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian (40%)**

Tingkat Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.

Tingkat Efektivitas Penilaian diukur menggunakan 2 variabel yaitu:

- A. Persentase Penyelesaian Penilaian; dan
- B. Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu.

Petunjuk teknis dan tata cara perhitungan penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Penilaian dilaksanakan berdasarkan Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

Dalam hal satuan kerja tidak memiliki Fungsional Penilai Pajak maka dapat diusulkan Petugas Penilai Pajak dengan mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Penunjukan Petugas Penilai Pajak.

### **Sub variabel 1 - Nilai Tertimbang Laporan Penilaian**

#### **Jumlah Laporan Penilaian**

**Jumlah Nilai Tertimbang Laporan Penilaian merupakan penjumlahan dari:**

1. Laporan Penilaian Kantor NJOP PBB Sektor Perkebunan, Sektor Perhutanan, Sektor Pertambangan Migas, Sektor Pertambangan dalam Pengusahaan Panas Bumi, Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Sektor Lainnya (P5L);
2. Laporan Penilaian Lapangan NJOP PBB P5L;
3. Laporan Penilaian Properti Kriteria I dan Properti Kriteria II;
4. Laporan Penilaian Bisnis Kriteria I dan Bisnis Kriteria II;
5. Laporan Penilaian Aset Takberwujud;
6. Risalah keberatan;
7. Laporan Sidang banding; dan
8. Pemetaan PBB P5.

yang dihasilkan oleh Fungsional Penilai Pajak, Asisten Penilai Pajak, dan/atau Petugas Penilai Pajak setelah masing-masing jenis Laporan Penilaian dikalikan dengan angka indeks.

**Besaran angka indeks setiap jenis Laporan Penilaian sebagai berikut:**

1. Penilaian Kantor NJOP PBB P5L (K-PBB) = 0,10
2. Penilaian Lapangan NJOP PBB P5L (L-PBB) = 1,00
3. Penilaian Properti Kriteria 1 (P1) = 0,25
4. Penilaian Properti Kriteria 2 (P2) = 1,25
5. Penilaian Bisnis Kriteria 1 (B1) = 1,25

6. Penilaian Bisnis Kriteria 2 (B2) = 2,00
7. Penilaian Aset Takberwujud (ATB) = 2,00
8. Risalah keberatan = 0,20
9. Sidang banding = 0,10
10. Pemetaan = 0,50

Ketentuan penghitungan Target Jumlah Nilai Tertimbang Laporan Penilaian per jabatan per tahun ditentukan oleh Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

### **Sub variabel 2 - Persentase Kualitas Nilai Hasil Penilaian**

Nilai Hasil Penilaian merupakan nilai yang dihasilkan dari kegiatan Penilaian Properti, Penilaian Bisnis, Penilaian Aset Takberwujud, dan NJOP hasil dari Penilaian Lapangan NJOP.

Nilai Menurut Wajib Pajak atas objek Penilaian Properti, Penilaian Bisnis, dan Penilaian Aset Takberwujud sebesar nilai yang tertuang dalam Surat Pemberitahuan (SPT) atau dokumen pendukung lain yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

Nilai Menurut Wajib Pajak atas objek Penilaian Lapangan NJOP sebesar NJOP tahun sebelum dilakukan penilaian.

Rasio Nilai Hasil Penilaian dihitung dengan cara sebagai berikut:

1. Rasio Nilai Hasil Penilaian selain penilaian NJOP dapat dilihat berdasarkan Nilai Hasil Penilaian dan Nilai Menurut Wajib Pajak, yang dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$R = 1 + \frac{|\text{Nilai Hasil Penilaian} - \text{Nilai Menurut Wajib Pajak}|}{|\text{Nilai Menurut Wajib Pajak}|}$$

2. Rasio Nilai Hasil Penilaian Lapangan NJOP berdasarkan NJOP Hasil Penilaian Lapangan NJOP dan NJOP tahun sebelum dilakukan penilaian, yang dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$R = 1 + \frac{|\text{NJOP Hasil Penilaian Lapangan} - \text{NJOP tahun sebelumnya}|}{|\text{NJOP tahun sebelumnya}|}$$

Rasio Nilai Hasil Penilaian diberikan sesuai dengan target Rasio Nilai Hasil Penilaian yang ditentukan oleh Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian dalam hal:

- a. Nilai Menurut Wajib Pajak tidak diperoleh atau tidak diketahui seperti untuk tujuan sita/lelang;
- b. Penilaian Kantor NJOP PBB P5L, Risalah Keberatan, Sidang Banding yang terkait dengan penilaian, dan Pemetaan PBB P5; dan
- c. Dalam hal NJOP tahun sebelumnya tidak diketahui, tidak ada, atau 0 (nol) antara lain Penilaian NJOP Objek Pajak PBB Baru.

### **Rata-rata Rasio Nilai Hasil Penilaian**

Rata-rata Rasio Nilai Hasil Penilaian merupakan rata-rata dari Rasio Nilai Hasil Penilaian Properti, Bisnis, dan Aset Takberwujud.

**Target Rasio Nilai Hasil Penilaian ditentukan oleh Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.**

### **Definisi, jenis, dan format laporan penilaian untuk:**

1. Penilaian Kantor NJOP PBB P5L, berdasarkan SE-11/PJ/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Objek Pajak untuk Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan; dan
2. Penilaian Properti Kriteria 1, Properti Kriteria 2, Bisnis Kriteria 1, Bisnis Kriteria 2 dan Aset Takberwujud berdasarkan SE-54/PJ/2016 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Properti, Penilaian Bisnis dan Penilaian Aset Tak berwujud untuk Tujuan Perpajakan.

Formula untuk menghitung Realisasi Variabel Persentase Penyelesaian Penilaian adalah sebagai berikut:

$$\left\{ \frac{\text{Realisasi Jumlah Laporan Penilaian}}{\text{Target Jumlah Laporan Penilaian}} \right\} \times \left\{ \frac{\text{Rata-rata Rasio Nilai Hasil Penilaian}}{\text{Target Rasio Nilai Hasil Penilaian}} \right\}^*$$

\*) maksimal 120%

**Trajectory Komponen Persentase Penyelesaian Penilaian per Triwulan adalah sebagai berikut**

Triwulan I : 15%; Triwulan II : 40%; Triwulan III : 65%; Triwulan IV : 85%

**Formula untuk menghitung Capaian Variabel Persentase Penyelesaian Penilaian adalah sebagai berikut:**

Realisasi Variabel Persentase Penyelesaian Penilaian per Triwulan  
Trajectory Variabel Persentase Penyelesaian Penilaian per Triwulan

\*) Capaian maksimal 120%

## **Var 2 Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu (40%)**

Penyelesaian Penilaian tepat waktu adalah Penyelesaian penilaian berdasarkan PMK 147/PMK.03/2019 dan diselesaikan sesuai dengan waktu yang ditentukan sejak diterbitkannya Surat Perintah Penilaian (SPPn) sampai dengan saat ditandatanganinya Laporan Penilaian oleh Kepala Unit Pelaksana Penilaian (UPPn).

Jumlah Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu adalah jumlah penyelesaian penilaian yang dihitung dengan pembobotan besaran indeks ketepatan waktu.

Jumlah Penyelesaian Penilaian adalah jumlah Laporan Penilaian yang sudah diselesaikan.

### **Waktu penyelesaian penilaian ditentukan sebagai berikut:**

- a. paling lama satu bulan untuk Penilaian Properti kriteria I;
- b. paling lama dua bulan untuk Penilaian Properti kriteria II dan Penilaian Bisnis kriteria I;
- c. paling lama tiga bulan untuk Penilaian Bisnis kriteria II dan Penilaian Aset Takberwujud;
- d. paling lama 15 hari sejak terbit SPPn untuk Penilaian Lapangan NJOP PBB Sektor Perkebunan, Sektor Perhutanan, Sektor Pertambangan Migas, Sektor Pertambangan dalam perusahaan Panas Bumi, Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Sektor Lainnya (P5L). Sesuai dengan SE-11/PJ/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Objek Pajak untuk Penetapan NJOP PBB, dalam hal diperlukan, jangka waktu dapat diperpanjang dengan persetujuan Kepala UPPn berdasarkan pertimbangan tertentu.

1. Penyelesaian penilaian atas permintaan bantuan penilaian yang bersumber dari Daftar Sasaran Prioritas Pengamanan Penerimaan Pajak (DSP4) atau proses bisnis lainnya diselesaikan sebelum batas waktu terdekat antara penyelesaian penilaian dan penyelesaian proses bisnis yang mengajukan permintaan bantuan penilaian, diberikan indeks 1,2

(batas waktu penyelesaian tiap proses bisnis mengikuti petunjuk pelaksanaan masing-masing probis. Contoh SE-05/PJ/2022 untuk pengawasan, SE-15/PJ/2018 untuk pemeriksaan)

2. Penyelesaian penilaian proaktif termasuk kedalam Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) sebelum batas waktu pengawasan berakhir, diberikan indeks 1,1;
3. Penyelesaian penilaian proaktif yang tidak termasuk DPP, tepat waktu diberikan indeks 1,0;
4. Penyelesaian penilaian, lewat waktu sampai dengan 1 bulan diberikan indeks 0,8;
5. Penyelesaian penilaian, lewat waktu lebih dari 1 bulan sampai dengan 2 bulan diberikan indeks 0,6 dan
6. Penyelesaian penilaian, lewat waktu lebih dari 2 bulan diberikan indeks 0,4.

**Formula untuk menghitung Realisasi Variabel Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu adalah sebagai berikut:**

$$\frac{\text{Jumlah Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Penyelesaian Penilaian}} \times 100\%$$

Trajectory Variabel Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu per Triwulan adalah sebagai berikut:

Triwulan I : 90%; Triwulan II : 90%; Triwulan III : 90%; Triwulan IV : 90%

**Formula untuk menghitung Capaian Variabel Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu adalah sebagai berikut:**

$$\frac{\text{Realisasi Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu per Triwulan}}{\text{Trajectory Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu per Triwulan}}$$

\*) *Capaian maksimal 120%*

**Formula Realisasi Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian:**

(Capaian Persentase Penyelesaian Penilaian x 60%)

+

(Capaian Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu x 40%)

Keterangan: Capaian tiap variabel ditetapkan maksimal 120%

**Trajectory Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian per Triwulan adalah sebagai berikut**

Triwulan I : 100%; Triwulan II : 100%; Triwulan III : 100%; Triwulan IV : 100%

**Formula untuk Menghitung Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian adalah sebagai berikut:**

$$\frac{\text{Realisasi Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian}}{\text{Trajectory Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian (100%)}}$$

\*) *Capaian maksimal 120%*

**Formula IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian:**

(Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan x 60%)

+

(Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian x 40%)

*Keterangan : capaian tiap komponen ditetapkan maksimal 120%*

Tujuan dari IKU ini adalah untuk Meningkatkan kepercayaan stakeholders dan kepatuhan Wajib Pajak agar dapat menunjang penerimaan negara melalui efektivitas tindakan pemeriksaan dan penilaian.

### Capaian IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian:

No	Keterangan	TW I	TW II	TW III	TW IV
a	Realisasi Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan	96,87%	99,32%	109,40%	109,00%
b	Trajectory Target Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaa	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%
c	Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan (max 120%) (c=a:b)	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%
d	Realisasi Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian	120,00%	100,00%	120,00%	120,00%
e	Trajectory Target Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
f	Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian (max 120%) (f=d:e)	120,00%	100,00%	120,00%	120,00%
g	Realisasi IKU (60% x capaian Efektivitas Pemeriksaan) + (40% x capaian komponen Penilaian)	120,00%	112,00%	120,00%	120,00%
h	Target IKU Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
i	Capaian IKU (i=g:h)	120,00%	112,00%	120,0%	120%

B. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja tiga tahun sebelumnya:

Nama IKU	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Tingkat Efektivitas Pemeriksaan Dan Penilaian	120%	120%	120%	120%

### 7b-CP Tingkat Efektivitas Penagihan

KPP Pratama Subulussalam	7. Penegakan hukum yang efektif							
	7b-CP Tingkat efektivitas penagihan							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	15,00%	30,00%	30,00%	45,00%	45,00%	75,00%	75,00%	
Realisasi	15,05%	27,20%	27,20%	65,37%	65,37%	91,05%	91,05%	
Capaian	100,33%	90,67%	90,67%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

IKU tingkat efektivitas penagihan dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan tindakan penagihan pajak yang dilakukan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam rangka mencairkan piutang pajak. Tingkat efektivitas penagihan terdiri dari 3 (tiga) variabel, yaitu:

1. Variabel tindakan penagihan (50%);
2. Variabel tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (20%);
3. Variabel pencairan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (30%).

#### 1. Variabel tindakan penagihan (50%)

Tindakan penagihan yang diukur dalam IKU ini meliputi:

- a. Penerbitan Surat Teguran;

- b. Pemberitahuan Surat Paksa;
- c. Pemblokiran;
- d. Penyitaan; dan
- e. Penjualan Barang Sitaan.

Ruang lingkup tindakan penagihan meliputi semua kohir yang inkrah dan wajib ditindaklanjuti.

Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya. Realisasi penerbitan Surat Teguran adalah Surat Teguran yang telah diterbitkan melalui aplikasi SIDJP kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak.

Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Realisasi pemberitahuan Surat Paksa adalah pemberitahuan Surat Paksa secara langsung oleh Juru Sita Pajak Negara (JSPN) kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak. Surat Paksa dianggap telah disampaikan apabila telah dilengkapi dengan Laporan Pelaksanaan Surat Paksa yang telah di rekam di SIDJP dan telah didukung dengan Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa.

Pemblokiran adalah suatu tindakan pengamanan terhadap harta kekayaan WP/PP yang tersimpan pada Bank seperti deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan. Realisasi pemblokiran adalah jumlah nomor rekening WP/PP yang benar-benar terjadi pemblokiran sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Blokir atau bentuk lainnya yang dipersamakan dari LJK, LJK Lainnya, dan/atau Entitas Lain. Dalam hal Berita Acara Blokir tidak mencantumkan nomor rekening, maka Berita Acara tersebut tetap dianggap sebagai realisasi.

Penyitaan adalah tindakan JSPN untuk menguasai barang Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi piutang pajak menurut peraturan perundang-undangan. Realisasi penyitaan dibuktikan dengan Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah direkam di SIDJP dan adanya aset sitaan yang telah direkam pada aplikasi Manajemen Barang Sitaan.

Penjualan barang sitaan adalah setiap penjualan barang dimuka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli. Realisasi penjualan barang sitaan melalui lelang dibuktikan dengan pengumuman lelang. Sedangkan untuk realisasi penjualan barang sitaan yang dikecualikan dari lelang dibuktikan dengan surat perintah melakukan penjualan atau dokumen lain yang dipersamakan, misalnya berupa Surat Perintah Pemindahbukuan dan Bukti Pemindahbukuan.

Realisasi tindakan penagihan adalah jumlah realisasi tindakan penagihan yang dilakukan pada tahun 2024.

Target tindakan penagihan pajak adalah target angka mutlak yang ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Penegakan Hukum.

Penghitungan realisasi variabel tindakan penagihan sebagai berikut:

No.	Tindakan Penagihan	Formula	% Bobot
1	Surat Teguran	$(\text{Realisasi Surat Teguran} / \text{Target Surat Teguran}) \times 100\%$	19%
2	Surat Paksa	$(\text{Realisasi Surat Paksa} / \text{Target Surat Paksa}) \times 100\%$	29%
3	Penyitaan	$(\text{Realisasi Penyitaan} / \text{Target Penyitaan}) \times 100\%$	8%
4	Pemblokiran	$(\text{Realisasi Pemblokiran} / \text{Target Pemblokiran}) \times 100\%$	28%
5	Penjualan Barang Sitaan	$(\text{Realisasi Penjualan Barang Sitaan} / \text{Target Penjualan Barang Sitaan}) \times 100\%$	16%
Jumlah			100%

Formula variabel tindakan penagihan sebagai berikut:

Variabel Tindakan Penagihan	= (Bobot Surat Teguran x Persentase Realisasi Surat Teguran) + (Bobot Surat Paksa x Persentase Realisasi Surat Paksa) + (Bobot Pemblokiran x Persentase Realisasi Pemblokiran) + (Bobot Penyitaan x Persentase Realisasi Penyitaan) + (Bobot Penjualan Barang Sitaan x Persentase Realisasi Penjualan Barang Sitaan)
-----------------------------	--

## 2. Variabel tindak lanjut DSPC (20%)

Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) adalah Daftar Wajib Pajak beserta kohir-kohirnya yang menjadi sasaran tindakan penagihan dan pencairan yang dimaksudkan untuk mengoptimalkan tindakan penagihan dan meningkatkan pencairan piutang pajak dalam rangka mencapai target penerimaan PKM Penagihan.

Guna mengoptimalkan tindakan penagihan atas Wajib Pajak DSPC, maka tindakan penagihan setidak-tidaknya mencapai tahapan penyitaan.

Tindak lanjut DSPC adalah serangkaian tindakan penagihan atas kohir-kohir Wajib Pajak yang masuk dalam DSPC tahun 2024.

**Target tindak lanjut DSPC adalah 50% dari jumlah Wajib Pajak DSPC tahun 2024 di setiap akhir triwulan (31 Maret, 30 Juni, 30 September, 31 Desember).**

Realisasi tindak lanjut DSPC adalah jumlah Wajib Pajak DSPC yang telah dilakukan tindakan penagihan pada tahun 2024 setidak-tidaknya sampai pada tahapan penyitaan yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah direkam di SIDJP dan adanya aset sitaan yang telah direkam pada aplikasi Manajemen Barang Sitaan. Apabila per tanggal 1 Januari 2024, tindakan penagihan terakhir atas Wajib Pajak sudah pada tahapan penyitaan (yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah direkam di SIDJP dan adanya aset sitaan yang telah direkam pada aplikasi Manajemen Barang Sitaan), maka dapat dilakukan tindakan penagihan lainnya berupa penyitaan lagi terhadap aset lainnya atau tindakan penagihan selain penyitaan berupa penjualan barang sitaan, pencegahan, atau penyanderaan. Titik realisasi tindak lanjut DSPC dapat berupa:

1. tindakan penyitaan terhadap aset WP/PP dari WP DSPC yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah direkam di SIDJP dan adanya aset sitaan yang telah direkam pada aplikasi Manajemen Barang Sitaan;
2. tindakan penjualan barang sitaan melalui lelang yang dibuktikan dengan pengumuman lelang;
3. tindakan penjualan barang sitaan yang dikecualikan dari lelang dibuktikan dengan surat perintah melakukan penjualan atau dokumen lain yang dipersamakan, misalnya berupa Surat Perintah Pemindahbukuan dan Bukti Pemindahbukuan;
4. tindakan pencegahan yang dibuktikan dengan adanya Keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan pencegahan dan/atau Keputusan Menteri Keuangan tentang perpanjangan pencegahan;
5. tindakan penyanderaan yang dibuktikan dengan adanya Nota Dinas Rahasia Direktur Jenderal Pajak mengenai usulan Penyanderaan dan/atau Perpanjangan Penyanderaan yang disampaikan kepada Menteri Keuangan;

6. terdapat pembayaran salah satu kohir dari WP DSPC minimal Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk KPP Pratama dan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk KPP selain Pratama; atau
7. tunggakan WP DSPC lunas.

Dalam hal tindak lanjut tindakan penagihan terhadap PP dari WP DSPC tersebut di atas berada di luar wilayah kerja KPP dan memerlukan adanya bantuan tindakan penagihan, maka tindakan bantuan penagihan tersebut dapat diakui sebagai tindak lanjut DSPC dari KPP yang meminta bantuan dan juga menjadi realisasi IKU tindakan penagihan KPP yang dimintai bantuan (Joint IKU). Namun demikian, realisasi pencairan atas tunggakan tersebut, hanya bisa diklaim oleh KPP yang meminta bantuan tindakan penagihan.

Dalam hal administrasi bantuan penagihan masih dilakukan secara manual, maka pengakuan tindak lanjut dilakukan diadministrasikan secara manual. Dalam hal telah tersedia di sistem, maka penarikan data melalui sistem.

Formula Variabel Tindak Lanjut Wajib Pajak DSPC:

$$\text{Variabel Tindak Lanjut DSPC} = \frac{\text{Realisasi tindak lanjut DSPC}}{\text{Target tindak lanjut DSPC}} \times 100\%$$

### 3. Variabel pencairan DSPC (30%)

Pencairan DSPC adalah jumlah rupiah yang berhasil dikumpulkan melalui tindakan penagihan terhadap Wajib Pajak DSPC.

Realisasi pencairan DSPC adalah jumlah rupiah penerimaan penagihan yang berhasil dikumpulkan dari Wajib Pajak DSPC selama tahun 2024 sesuai dengan Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Rencana Sumber Penerimaan Pajak.

Target pencairan DSPC adalah target angka mutlak yang ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Penegakan Hukum.

**Formula Variabel Pencairan DSPC:**

$$\text{Variabel Pencairan DSPC} = \frac{\text{Realisasi pencairan DSPC}}{\text{Target pencairan DSPC}} \times 100\%$$

**Capaian maksimal setiap variabel tingkat efektivitas penagihan yang diperhitungkan dalam IKU ini adalah sebesar 120%.**

### REALISASI IKU TINGKAT EFEKTIVITAS PENAGIHAN

Realisasi IKU Tingkat Efektivitas Penagihan adalah penjumlahan realisasi dari tiap-tiap variabel pembobotan sebagai berikut:

No.	Variabel IKU	% Bobot IKU
1	Variabel tindakan penagihan	50%
2	Variabel tindak lanjut DSPC	20%
3	Variabel pencairan DSPC	30%

Formula:

$$(50\% \times \text{Variabel Tindakan Penagihan}) + (20\% \times \text{Variabel Tindak Lanjut DSPC}) + (30\% \times \text{Variabel Pencairan DSPC})$$

<b>1. Formula Variabel Tindakan Penagihan</b>	
Variabel Tindakan Penagihan	= (Bobot Surat Teguran x Persentase Realisasi Surat Teguran) + (Bobot Surat Paksa x Persentase Realisasi Surat Paksa) + (Bobot Pemblokiran x Persentase Realisasi Pemblokiran) + (Bobot Penyitaan x Persentase Realisasi Penyitaan) + (Bobot Penjualan Barang Sitaan x Persentase Realisasi Penjualan Barang Sitaan)
<b>2. Formula Variabel Tindak Lanjut DSPC</b>	
Variabel Tindak Lanjut DSPC	= $\frac{\text{Realisasi tindak lanjut DSPC}}{\text{Target tindak lanjut DSPC}} \times 100\%$
<b>2. Formula Variabel Pencairan DSPC</b>	
Variabel Pencairan DSPC	= $\frac{\text{Realisasi pencairan DSPC}}{\text{Target pencairan DSPC}} \times 100\%$

Kegiatan tindakan penagihan pajak aktif yang telah dilakukan KPP Pratama Subulussalam antara lain :

- a. Melaksanakan kegiatan penagihan aktif sepanjang tahun dimulai dengan penerbitan surat teguran, penyampaian surat paksa, surat perintah melakukan penyitaan, pemblokiran, penyitaan, dan pelepasan sebagai tugas pokok yang telah ditetapkan;
- b. Melakukan penagihan secara persuasif dengan mengirimkan surat himbauan dan pemanggilan penunggak pajak terutama untuk 100 penunggak pajak terbesar;
- c. Melakukan pencarian data dalam rangka pengumpulan data aset Wajib Pajak dan Penanggung Pajak serta pencarian data LPSE Wajib Pajak atau Penanggung Pajak pemenang tender;
- d. Melakukan koordinasi bersama perangkat pemerintah daerah dalam rangka pencarian lokasi Wajib Pajak atau Penanggung Pajak;
- e. Melakukan koordinasi bersama Bank terkait serta menghadiri mediasi dalam rangka sengketa hak mendahului aset Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang telah disita; Realisasi IKU efektivitas penagihan aktif adalah sebagai berikut:

Capaian IKU Tingkat Efektivitas Penagihan:

<b>Variabel 1</b>							
No	Tindakan	Target	Realisasi	Persentas	Maksimal	Bobot	Realisasi Bobot
1	Surat Teguh	1065	1518	142,54%	120,00%	19,00%	22,80%
2	Surat Pakse	640	868	135,63%	120,00%	29,00%	34,80%
3	Penyitaan	28	34	121,43%	120,00%	8,00%	9,60%
4	Pemblokir	17	18	105,88%	105,88%	28,00%	29,65%
5	Penjualan	4	3	75,00%	75,00%	16,00%	12,00%
							<b>108,85%</b>

<b>Variabel 2</b>							
Variabel Pencairan DSPC	Realisasi tindak lanjut DSPC				x 100%	17	<b>34,00</b>
	100					50	

<b>Variabel 3</b>							
Variabel Pencairan DSPC	Realisasi pencairan DSPC				x 100%	1.163.660.620	<b>132,11</b>
	1.761.616.000					880.808.000	

<b>Variabel IKU</b>		<b>Realisasi</b>	<b>% Bobot IKU</b>	<b>Realisasi IKU</b>
Variabel tindakan penagihan		108,85	50%	54,42
Variabel tindak lanjut DSPC		34,00	30%	10,20
Variabel pencairan DSPC		132,11	20%	26,42
Total				91,05

Dengan realisasi sebesar 91,05% dan target triwulan sebesar 55%, maka capaian IKU ini adalah 120%.

B. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja tiga tahun sebelumnya:

Nama IKU	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Tingkat Efektivitas Penagihan	120%	120%	107,86%	120%

### **7c-N Persentase Penyampaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan**

KPP Pratama Subulussalam	7. Penegakan hukum yang efektif							
	7c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	1,00%	50,00%	50,00%	75,00%	75,00%	100,00%	100,00%	
Realisasi	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
Capaian	0,00%	0,00%	0,00%	120,00%	120,00%	100,00%	100,00%	

Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan berdasarkan pengembangan dan analisis melalui kegiatan intelijen atau kegiatan lain.

Pengembangan dan analisis melalui kegiatan lain dilakukan melalui kegiatan pengawasan, pemeriksaan, pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau pengembangan Penyidikan, dengan hasil berupa Laporan yang memuat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus dilakukan Case Building terlebih dahulu dengan Kanwil DJP, baik Kanwil DJP di dalam wilayah kerjanya maupun Kanwil DJP lain yang terkait, untuk memastikan kualitas usulan agar dapat ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus memuat informasi minimal yang tercantum dalam formulir usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

KPP dapat menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Terlapor, baik Wajib Pajak yang terdaftar di dalam maupun di luar wilayah kerja KPP. Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak yang berada di luar wilayah kerja, merupakan pilihan bagi KPP. Pihak Terlapor dalam usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak yang terdaftar di luar wilayah KPP harus memiliki keterkaitan dengan Wajib Pajak yang terdaftar di wilayah kerjanya.

usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan disampaikan ke Kanwil DJP yang wilayah kerjanya meliputi KPP tempat Wajib Pajak terdaftar melalui Nota Dinas Pengantar dan/atau melalui aplikasi Approweb/Portal P2 dengan tembusan Kantor DJP di wilayah kerja KPP yang menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dapat berasal dari fungsi Pengawasan dan fungsi Pemeriksaan.

**Realisasi penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan diakui ketika usul Pemeriksaan Bukti Permulaan disetujui untuk diterbitkan SPPBP. Kepala KPP dapat mengakui realisasi saat sudah dilakukan penelaahan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Penelaahan Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.**

Satuan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah Wajib Pajak. Satu usulan untuk satu Wajib Pajak. Jika KPP mengirimkan usulan atas Wajib Pajak yang sama dengan tahun pajak yang berbeda, tetap dihitung sebagai 1 (satu) usulan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dapat diperhitungkan sebagai realisasi adalah usulan yang disampaikan hingga bulan November tahun berjalan. Jadi, usulan yang disampaikan pada Desember akan diperhitungkan ke tahun depan.

Target penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah sebanyak 1 (satu) usulan yang disetujui untuk ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Formula:

$$\frac{\text{Realisasi Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah}}{\text{Target Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah}} \times 100\%$$

Tujuan dari IKU ini adalah Untuk meningkatkan efektivitas peranan KPP dalam mendukung proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Kantor Wilayah.

Capaian IKU Penyampaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah 1 usulah, sehingga realisasi capaian IKU ini adalah 100%.

B. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja tiga tahun sebelumnya:

Nama IKU	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Penyampaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	-	-	-	100%

IKU Persentase Penyampaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah IKU yang baru muncul di tahun 2024, sehingga tidak dapat diperbandingkan dengan capaian tahun sebelumnya.

### Sasaran Strategis 8: Data dan Informasi yang berkualitas

#### 8a-CP Persentase Penyelesaian Laporan Pengamatan Dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan

KPP Pratama Subulussalam	8. Data dan informasi yang berkualitas							
	8a-CP Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	20,00%	50,00%	50,00%	80,00%	80,00%	100,00%	100,00%	
Realisasi	20,78%	46,55%	46,55%	116,47%	116,47%	120,00%	120,00%	
Capaian	103,90%	93,10%	93,10%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	

#### 1. Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan

Kegiatan Intelijen Perpajakan adalah serangkaian kegiatan dalam siklus intelijen yang meliputi perencanaan, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan/atau informasi sehingga diperoleh suatu produk intelijen yang dapat digunakan untuk kepentingan perpajakan.

Kegiatan Pengamatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Petugas Pengamat tanpa diketahui sasaran yang bertujuan untuk mendapatkan dan memperoleh data dan/atau informasi berupa fakta, keadaan, dan atau/kejadian yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perpajakan.

Petugas Pengamat adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki kemampuan melakukan Kegiatan Pengamatan dan ditugaskan untuk melaksanakan Kegiatan Pengamatan.

Kegiatan Pengamatan dilakukan dalam rangka mendukung kegiatan dan/atau kepentingan perpajakan yang meliputi:

- 1) kegiatan Pengawasan, yang di antaranya adalah pemetaan (mapping) potensi Wajib Pajak, penggalan potensi pajak di wilayah atau Wajib Pajak, keberadaan atau kebenaran subjek pajak atau Wajib Pajak, dan penunjukan Wajib Pajak sebagai pemungut atau pemotong pajak, dan sebagainya;
- 2) kegiatan Ekstensifikasi perpajakan, yang di antaranya adalah ekstensifikasi Wajib Pajak dalam rangka penambahan Wajib Pajak dan perluasan basis pajak, pemberian atau penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, pemberian atau penghapusan Nomor Objek Pajak, pengawasan kepatuhan Wajib Pajak baru, penggalan potensi wilayah untuk Wajib Pajak baru, dan sebagainya;
- 3) kegiatan Penagihan, yang di antaranya bertujuan untuk mengetahui keberadaan atau kebenaran wajib pajak atau penanggung pajak, menelusuri keberadaan aset wajib pajak atau penanggung pajak, penyanderaan Wajib Pajak tertentu dalam rangka pengamanan penerimaan pajak, dan sebagainya;
- 4) kegiatan Pemeriksaan, yang bertujuan untuk mendukung kegiatan pemeriksaan pajak, baik pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan maupun pemeriksaan untuk tujuan lain;
- 5) kegiatan Penilaian, yang di antaranya kebenaran keterangan terkait objek pajak, melengkapi informasi terkait objek penilaian kewajaran usaha Wajib Pajak, dan sebagainya.
- 6) kegiatan Intelijen Perpajakan yang dilakukan UPKIP Wilayah, yang di antaranya memperoleh informasi kewilayahan, melakukan konfirmasi keberadaan aset Wajib Pajak, pengamatan dan penggambaran sasaran, konfirmasi identitas sasaran, identifikasi potensi wilayah, dan sebagainya; dan/atau
- 7) kepentingan perpajakan lainnya.

Dalam rangka memenuhi standar umum, Petugas Pengamat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) diberikan Surat Perintah Kegiatan Pengamatan oleh Kepala KPP; dan
- 2) memiliki keterampilan yang cukup dan menggunakannya secara cermat dan seksama.

Kegiatan Pengamatan dalam rangka mendukung kepentingan/kegiatan perpajakan dilakukan berdasarkan permintaan yang disampaikan oleh:

- 1) Pegawai KPP yang melaksanakan kegiatan Pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak, kegiatan

Ekstensifikasi perpajakan, kegiatan Penagihan, kegiatan Pemeriksaan, atau kegiatan Penilaian di KPP;

2) Petugas Intelijen Perpajakan di Kanwil DJP; dan

3) Kepala KPP berdasarkan inisiasi pegawai di lingkungan KPP tersebut.

Laporan Kegiatan Pengamatan adalah laporan yang berisi pelaksanaan dan hasil Pengamatan yang disusun oleh Pengamat.

Laporan Pengamatan disusun berdasarkan format pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-18/PJ/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Intelijen Perpajakan dan Pengamatan atau yang menggantikannya.

Laporan Kegiatan Pengamatan yang diselesaikan adalah Laporan pengamatan yang telah didistribusikan kepada pihak yang menyampaikan permintaan Kegiatan Pengamatan serta disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah melalui nota dinas Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

Target penyelesaian laporan pengamatan ditentukan dengan Nota Dinas Direktur Intelijen Perpajakan.

## **2. Persentase penyediaan data potensi perpajakan**

1. Data potensi perpajakan berbasis lapangan adalah data yang diperoleh dari kegiatan produksi data melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPD) berupa formulir pengumpulan data.
2. Penyediaan data potensi perpajakan berbasis lapangan dilakukan untuk memberikan data potensi pajak yang akurat melalui KPD sehingga data yang diperoleh dan disampaikan tersebut dapat ditindaklanjuti dalam rangka ekstensifikasi maupun intensifikasi guna mendukung kegiatan pengamanan penerimaan pajak.
3. Data potensi perpajakan berbasis lapangan harus didukung dengan data spasial yang akurat dengan pelaksanaan geotagging objek pajak.
4. Realisasi penyediaan data potensi perpajakan berbasis lapangan dihitung berdasarkan banyaknya formulir pengumpulan data yang telah tervalidasi. Formulir pengumpulan data lapangan ditindaklanjuti menggunakan Aplikasi SIDJP Nine Modul Alket SE-11 (KPD) dan perhitungan realisasi dari Triwulan I-IV menggunakan Aplikasi Managerial Dashboard and Online Reporting (MaNDOR)
5. Data potensi pajak berbasis lapangan yang dianggap sebagai realisasi KPP adalah data yang diinput oleh seluruh pegawai dan telah divalidasi oleh Seksi PKD yang sekurang-kurangnya memenuhi kriteria yaitu:
  - a. Terdapat identitas WP berupa NPWP dan/atau NIK dan/atau Paspor/ KITAS/KITAP atau sejenisnya;

- b. Data tersebut berupa penghasilan / biaya / harta / kewajiban / modal / profil sesuai dengan nilai data yang wajar atas Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a);
  - c. Data koordinat lokasi WP yang presisi (tempat tinggal, tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha, dan lokasi lainnya) sebagaimana diatur dalam SE-11/PJ/2020 pada angka 3.a.2.e dan angka 3.a.2d; dan
  - d. Data pada huruf b) adalah data hasil KPDL sebagaimana diatur dalam SE-11/PJ/2020;
6. Jumlah produksi data didukung dengan jumlah formulir yang dapat berisi beberapa data berbasis lapangan dengan pencantuman geotagging dan pemenuhan kriteria sesuai yang tercantum pada angka 5
  7. Jangka waktu validasi kebenaran material oleh atasan langsung (sebelum dikirim ke seksi PKD) dilakukan paling lama 2 (dua) hari kerja setelah data hasil KPDL diterima oleh atasan langsung. Jangka waktu validasi formal oleh Kepala Seksi PKD dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah data hasil KPDL diterima oleh Kepala Seksi PKD.
  8. Realisasi Kepala Kantor Wilayah DJP dihitung dari hasil perekaman seluruh pegawai kanwil DJP tersebut dan akumulasi realisasi seluruh Kepala KPP di bawahnya. Realisasi Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan, Kepala Seksi Data Potensi, Kepala Seksi Bimbingan Pengawasan, dan Kepala Seksi Dukungan Teknis Komputer dihitung dari akumulasi realisasi seluruh Kepala Seksi Pengawasan Strategis KPP di bawahnya. Realisasi Kepala Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi dan Penilaian, Kepala Seksi Bimbingan Pendaftaran, dan Kepala Seksi Bimbingan P3 dihitung dari akumulasi realisasi seluruh Kepala Seksi Pengawasan Lainnya (Berbasis Kewilayahan) KPP di bawahnya. Realisasi Kepala KPP dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh pegawai KPP tersebut, termasuk yang direkam oleh seluruh pegawai KP2KP di wilayahnya. Realisasi Kepala KP2KP dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh pegawai KP2KP tersebut. Realisasi Kepala Seksi Pengawasan dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh Account Representative tersebut.
  9. Ketentuan lebih lanjut tentang target produksi data akan diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

Jumlah data yang direncanakan untuk disediakan ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah dengan jumlah minimal 470 data untuk unit kerja KPP Pratama Subulussalam. Jumlah data yang telah disediakan dihitung berdasarkan jumlah data yang dapat direkam sebagai data KPDL dalam aplikasi di SIDJP NINE oleh unit penerima data. Jumlah data yang dihitung sebagai capaian berdasarkan satuan KPDL (1 KPDL berisi 1 data Wajib Pajak). Pada Tahun 2024, capaian realisasi Penyelesaian Laporan Pengamatan Dan penyediaan data potensi perpajakan adalah sebagai berikut:

- a. Capaian Laporan Pengamatan:

No	Nama Unit Kerja	Target	Realisasi	Persentase	Keterangan
<b>Kanwil DJP Aceh</b>					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7	KPP PRATAMA SUBULUSSALAM	4	5	125%	-

b. Capaian Penyediaan Data Potensi Perpajakan

Total Selesai	Tepat Waktu	Terlambat	SP2DK/E	LHP2DK/E	Target	Realisasi IKU	Trajectory	Capaian IKU
$l=j+k$	$m$	$n$	$o$	$p$	$q$	$r=m.q$	$s$	$t=r.s$
983	870	46	78	20	580	150.00%	100%	120.00%

Sehingga Capaian IKU Persentase Penyelesaian Laporan Pengamatan Dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan yaitu:

Capaian Laporan Pengamatan	Capaian Penyediaan Data Potensi Perpajakan	Realisasi	Trajectory	Capaian IKU
120%	120%	120%	100%	120%

B. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja tiga tahun sebelumnya:

Nama IKU	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Penyelesaian Laporan Pengamatan Dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	120%	120%	120%	120%

**8b-CP Persentase Penghimpunan Data Regional Dari ILAP**

KPP Pratama Subulussalam	8. Data dan informasi yang berkualitas							
	8b-CP Persentase penghimpunan data regional dari ILAP							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	5,00%	25,00%	25,00%	40,00%	40,00%	55,00%	55,00%	
Realisasi	6,31%	51,60%	51,60%	71,00%	71,00%	73,00%	73,00%	
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	

Tujuan IKU Persentase penghimpunan data regional dari ILAP adalah Untuk mengawasi pihak pemberi data dalam menyampaikan data sesuai yang ditetapkan di dalam Peraturan Menteri Keuangan dan Perjanjian Kerja Sama antara DJP-DJPk-Pemerintah Daerah, serta bentuk kerja sama lainnya

ILAP adalah Seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan Seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerja masing-masing Kanwil DJP.

IKU ini mengukur kegiatan penerimaan dan penghimpunan data regional yang bersumber dari ILAP. Masing-masing ILAP mempunyai kewajiban penyampaian data regional pada periode tertentu yang diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 dan perubahannya,

dan/atau Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Pajak-Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan-Pemerintah Daerah serta bentuk kerja sama lainnya. Periode tertentu tersebut adalah tahunan, sehingga data yang wajib disampaikan untuk tahun 2024 adalah data dengan periode data tahun 2023.

Data utama regional sebagaimana dimaksud pada ketentuan di atas meliputi: A.

Data utama regional pada Pemerintah Daerah Provinsi, antara lain:

- 1) Data Kendaraan Bermotor;
- 2) Data Sektor Perkebunan dan Kehutanan; dan
- 3) 3) Data Sektor Pertambangan yang meliputi:
  - (a) Data Izin Usaha di Sektor Pertambangan; dan
  - (b) Data Rencana Kerja dan Anggaran Belanja (RKAB) beserta lampirannya.

B. Data utama regional pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, antara lain:

- 1) Data Sektor Properti yang meliputi namun tidak terbatas pada jenis data:
  - (a) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
  - (b) Data Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);
  - (c) Data Tanah dan/atau Bangunan; dan
  - (d) Data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).
- 2) Data Sektor Perkebunan dan Kehutanan.

Data regional sebagaimana dimaksud di atas disampaikan kepada Direktorat Data dan Informasi Perpajakan melalui Kantor Wilayah DJP.

Jumlah Jenis Data Regional dari ILAP yang disampaikan adalah jumlah jenis data regional yang disampaikan oleh ILAP pada periode tertentu yang telah diterbitkan tanda terima oleh Direktorat Data dan Informasi Perpajakan.

Jumlah Jenis Data Regional dari ILAP yang wajib disampaikan adalah jumlah jenis data regional yg wajib disampaikan oleh ILAP pada periode tertentu yang ditentukan berdasarkan penetapan Kepala Kantor Wilayah DJP paling lambat akhir bulan Februari tahun berjalan.

Penetapan sebagaimana dimaksud di atas dilakukan dengan mempertimbangkan:

- 1) Hasil konfirmasi ketersediaan data dari pemerintah daerah; dan
  - 2) Sektor potensial pada masing-masing wilayah kerja Kantor Wilayah DJP.
- Hasil penetapan disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di wilayah kerja masing-masing dengan tembusan ke Direktorat Data dan Informasi Perpajakan.

Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan Kantor Wilayah DJP maupun Kantor Pelayanan Pajak adalah Seluruh Pemerintah Daerah yang berada di wilayah kerja masing-masing unit kerja. Satuan yang digunakan adalah jenis data pada setiap pemerintah daerah, misal data kendaraan bermotor yang diperoleh dari Pemerintah Daerah Provinsi A pada Kantor Wilayah DJP A dihitung sebagai satu jenis data.

Unit kerja yang mengampu penerimaan data regional dari Pemerintah Daerah Provinsi adalah unit kerja yang berlokasi di ibukota provinsi bersangkutan. Dikecualikan dari IKU ini, adalah Kanwil DJP Wajib Pajak Besar, Kanwil DJP Jakarta Khusus, Kanwil DJP di wilayah DKI Jakarta, dan Kantor Pelayanan Pajak tipe Madya.

Penghitungan IKU Penghimpunan Data Regional menggunakan pembobotan 60% data utama regional + 40% data regional lainnya.

Contoh penghitungan:

Wilayah kerja Kantor Wilayah DJP A mencakup 1 Pemerintah Daerah Provinsi dan 5 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan kondisi Seluruh Pemerintah Daerah tersebut tidak mempunyai kerja sama dengan DJP dan tidak menjawab konfirmasi ketersediaan data, sehingga jumlah jenis data regional dari ILAP yang wajib disampaikan adalah 54 jenis data regional, dengan rincian:

- a) 1 Pemerintah Daerah Provinsi x 19 jenis data regional (5 jenis data utama regional, dan 14 jenis data regional lainnya)
- b) 5 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota x 7 jenis data regional (2 jenis data utama regional, dan 5 jenis data regional lainnya)

Pada tahun 2024, Pemerintah Daerah Provinsi menyampaikan 5 jenis data regional dan 5 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota masing-masing menyampaikan 5 jenis data regional dan seluruh data telah disampaikan ke Direktorat Data dan Informasi Perpajakan, sehingga jumlah jenis data regional dari ILAP yang disampaikan adalah 30 jenis data regional, dengan rincian:

- a) 1 Pemerintah Daerah Provinsi x 5 jenis data regional (2 jenis data utama regional, dan 3 jenis data regional lainnya)
- b) 5 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota x 5 jenis data regional (2 jenis data utama regional, dan 3 jenis data regional lainnya)

Realiasi IKU Penghimpunan Data Regional dari ILAP Tahun 2024 sebagai berikut:

NO.	UNIT KERJA	UTAMA			LAINNYA			CAPAIAN IKU	DETIL KP2KP
		Wajib	Kirim	lengkap	Wajib	Kirim	Lengkap		
8	107 - KPP PRATAMA SUBULUSSALAM	14	7	7	3	2	1	73	Lihat

B. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja tiga tahun sebelumnya:

Nama IKU	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Penghimpunan Data Regional Dari ILAP	-	-	120%	120%

### Sasaran Strategis 9: Pengelolaan Organisasi dan SDM Yang Adaptif

#### 9a-N Tingkat Kualitas Kompetensi Dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM

KPP Pratama Subulussalam	9. Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							
	9a-N Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Realisasi	113,75	120,00	120,00	113,80	113,80	105,73	105,73	
Capaian	113,75%	120,00%	120,00%	113,80%	113,80%	105,73%	105,73%	

#### Komponen 1 (Kualitas Kompetensi)

Tingkat kualitas kompetensi SDM mengukur kualitas kompetensi SDM yang meliputi 3 Aspek, yaitu:

#### 1) Aspek 1: Kualitas kompetensi pejabat yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat struktural dan pengembangannya;

Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.

Kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi sedangkan kompetensi sosial kultural terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.

Standar kompetensi adalah batas minimal kompetensi yang diperlukan seorang pegawai dalam melaksanakan tugas jabatan. Persentase perbandingan antara Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) dan kompetensi yang dimiliki oleh pejabat disebut Job Person Match (JPM). Dalam rangka profiling kompetensi, standar JPM yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan adalah 80%.

Kompetensi manajerial dan sosial kultural dapat ditingkatkan melalui beberapa kegiatan pengembangan dengan mengacu pada desain pembelajaran 70:20:10 (sesuai Peraturan Menteri Keuangan No 216 Tahun 2018). Kegiatan pengembangan 70, 20, dan 10 dilakukan untuk setiap kompetensi yang akan dikembangkan.

Kegiatan pengembangan yang dapat dilakukan:

- a. 70: secondment, penugasan khusus, pelibatan dalam tim kerja/squad team, magang, dan/atau aktivitas pembelajaran lainnya di tempat kerja melalui praktik langsung
- b. 20: coaching, mentoring, benchmarking, community of practice, dan/atau aktivitas pembelajaran lainnya melalui bimbingan atau dengan mengobservasi pihak lain
- c. 10: belajar mandiri, e-learning, pelatihan, pembelajaran jarak jauh, seminar/konferensi/sarasehan, workshop/lokakarya, webinar, dan/atau pembelajaran lainnya secara klasikal maupun di luar kelas

Rencana kegiatan pengembangan dituangkan pada Individual Development Plan (IDP) dan ditindaklanjuti bersama atasan langsung. Cut off laporan pengembangan adalah 15 Desember 2024

Pegawai yang diperhitungkan adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas yang sudah mengikuti Assessment Center.

Hasil pengukuran kompetensi manajerial dan sosial kultural yang diperhitungkan adalah Hasil Assessment Center sampai dengan Desember 2024. Hasil Assessment Center yang dikecualikan dari penghitungan adalah bagi pejabat struktural:

1. Yang memasuki Batas Usia Pensiun (BUP)  $\leq$  2 Tahun 0 Bulan (pensiun  $\leq$  31 Desember 2026)
2. Yang promosi tahun 2024 dan belum dilakukan re-Assessment Center di Jabatan baru

Pegawai yang diperhitungkan terkait pemenuhan pengembangan kompetensi adalah pejabat struktural yang memiliki hasil Assessment Center tidak memenuhi standar JPM  $\geq$ 80% dan dilakukan pengembangan kompetensi manajerial dan sosial kultural pada tahun 2024.

## **2) Aspek 2: Kualitas kompetensi pelaksana dan fungsional yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi teknis pelaksana dan fungsional serta pengembangannya;**

Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.

Standar Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.

Pegawai yang diperhitungkan adalah pegawai yang mengikuti pengukuran kompetensi teknis sebagai berikut:

1. Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional yang unit pembinaannya adalah DJP pada Tahun 2024

## 2. Uji Kompetensi Teknis kenaikan Peringkat dan Jabatan bagi Pelaksana umum pada Tahun 2024

Hasil pengukuran kompetensi teknis yang diperhitungkan adalah sebagai berikut:

a. bagi Kepala Unit:

1. Hasil Uji Kompetensi Teknis Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional Pemeriksa Pajak, Asisten Penilai Pajak, Penilai Pajak, Asisten Penyuluh Pajak dan Penyuluh Pajak pada Tahun 2024
2. Hasil Uji Kompetensi Teknis kenaikan peringkat dan jabatan bagi Pelaksana Umum pada Tahun 2024

b. bagi Pejabat Pengawas:

1. Hasil Uji Kompetensi Teknis kenaikan peringkat dan jabatan bagi Pelaksana Umum pada Tahun 2024

Komponen penghitungan formula IKU ini adalah pelaksana dan pejabat fungsional yang mengikuti Uji Kompetensi Teknis. Dari komponen tersebut dijabarkan menjadi dua subkomponen sebagai berikut:

1. Jumlah pegawai yang lulus Uji Kompetensi Teknis;
2. Jumlah pegawai yang TIDAK lulus Uji Kompetensi Teknis dan sudah dilakukan pengembangan.

Target di akhir tahun adalah 90%

Bagi pegawai yang tidak lulus uji kompetensi maka pegawai tersebut harus dilakukan pengembangan kompetensi

Pengembangan Kompetensi dapat berupa IHT yang relevan dengan materi uji kompetensi teknis atau pengembangan kompetensi lainnya.

Untuk mengukur realisasi pengembangan kompetensi yang telah dilakukan, perlu dibuat laporan pengembangan kompetensi oleh unit kerja.

Aspek Tingkat Pemenuhan Kompetensi Teknis Pelaksana dan Fungsional dianggap 100% dalam hal:

- tidak ada Pelaksana dan Fungsional yang mengikuti uji kompetensi teknis pada tahun 2024
- seluruh Pelaksana dan Fungsional yang mengikuti uji kompetensi teknis pada tahun 2024 lulus

### **3) Aspek 3: Pengembangan kompetensi pegawai yang diukur berdasarkan pemenuhan standar jam pelajaran pegawai.**

Standar Jam Pelajaran adalah jumlah satuan waktu pelaksanaan pengembangan kompetensi yang wajib dipenuhi oleh Pegawai Direktorat Jenderal Pajak dalam 1 tahun kalender melalui pelatihan maupun program pengembangan kompetensi lain yang telah ditentukan.

Standar Poin pemenuhan Jam Pelajaran untuk tiap level pegawai adalah sebagai berikut:

Jabatan	JP Pertahun	Modul StudiA
Pelaksana	24 JP (24 poin)	2 modul (2 poin)

Jabatan Fungsional	24 JP (24 poin)	2 modul (2 poin)
Pengawas	24 JP (24 poin)	2 modul (2 poin)
Administrator	24 JP (24 poin)	2 modul (2 poin)
Pimpinan Tinggi Pratama	24 JP (24 poin)	-

## Komponen 2 (Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM)

Mewujudkan implementasi kebintalan di lingkungan Kementerian Keuangan melalui program/kegiatan kebintalan, sehingga pegawai menerapkan sikap dan perilaku/kebiasaan yang mencerminkan 4 (empat) bidang bintal yakni bintal ideologi, bidang rohani, bidang kompetensi, bidang kejiwaan berdasarkan KMK No.467/KMK.01/2023 tentang Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian Keuangan, sehingga terbentuk pegawai Kementerian Keuangan yang berjiwa nasionalisme, berintegritas, unggul, dan memiliki kesehatan fisik dan mental yang optimal.

Formula:

Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM:

$$(\text{Capaian Komponen 1} \times 50\%) + (\text{Capaian Komponen 2} \times 50\%)$$

ket.: Capaian maksimal untuk masing-masing komponen adalah 120

<b>Target Komponen 1</b>	Triwulan I : 15 Triwulan II: 45 Triwulan III: 75 Triwulan IV: 90	<b>Target Komponen 2</b>	Triwulan I : 80 Triwulan II: 80 Triwulan III: 80 Triwulan IV: 80
--------------------------	---	--------------------------	---

## KOMPONEN 1: KUALITAS KOMPETENSI (50%)

### Aspek 1: Tingkat Pemenuhan Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural Pejabat Struktural (30%)

$\frac{\text{Jumlah pejabat struktural yang memenuhi JPM} \geq 80\%}{\text{Jumlah pejabat struktural yang sudah mengikuti Assessment Center}} \times 30\% +$

$\frac{\text{Jumlah pejabat struktural yang tidak memenuhi JPM} \geq 80\% \text{ dan dilakukan pengembangan}}{\text{Jumlah pejabat struktural yang tidak memenuhi JPM} \geq 80\%}$  X 70%

### Aspek 2: Tingkat Pemenuhan Kompetensi Teknis Pelaksana dan Fungsional (35%)

$\frac{\text{Jumlah pegawai yang lulus uji kompetensi teknis}}{\text{Jumlah pegawai yang mengikuti uji kompetensi teknis}} \times 30\% +$

$\frac{\text{Jumlah pegawai yang tidak lulus uji kompetensi teknis dan dilakukan pengembangan}}{\text{Jumlah pegawai yang tidak lulus uji kompetensi teknis}} \times 70\%$

### Aspek 3: Tingkat Pemenuhan Standar Jam Pelajaran Pegawai (35%)

(Efektivitas Penyelesaian Jam Pelajaran x 60%) + (Efektivitas Penyelesaian Modul E-learning StudiA x 40%)

**Formula Komponen Kualitas Kompetensi:**

(Realisasi Aspek 1 x 30%) + (Realisasi Aspek 2 x 35%) + (Realisasi Aspek 3 x 35%)

**KOMPONEN 2: PELAKSANAAN KEGIATAN KEBINTALAN SDM (50%)**

Parameter diukur berdasarkan tiga aspek, yaitu:

- 1) pelaksanaan kegiatan bintal
- 2) kuesioner/feedback penilaian kegiatan kebintalan
- 3) kepatuhan pelaporan

Mekanisme pengukuran efektivitas dilakukan melalui:

- 1) data pelaksanaan kegiatan kebintalan oleh Pejabat Administrator (minimal dua kegiatan per triwulan, masing-masing kegiatan pada satu bidang bintal)
- 2) kuesioner/feedback penilaian pelaksanaan kegiatan kebintalan (diselenggarakan oleh Biro SDM, Setjen)
- 3) kepatuhan pengiriman laporan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/non eselon sesuai dgn waktu yang ditetapkan

Sub-Komponen pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM adalah gabungan dari tiga parameter (sesuai bobot masing-masing) sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Kegiatan	<b>Nilai</b>	<b>Jumlah Kegiatan</b>
	120	4 kegiatan
	110	3 kegiatan
	80	2 kegiatan
	70	1 kegiatan

2. Feedback peserta	Rata-rata nilai kuesioner feedback penilaian implementasi kebintalan		
	<b>Indeks</b>	<b>Nilai</b>	<b>Interpretasi</b>
	4	100	sangat efektif
	3,50 - 3,99	80	efektif
	2,50- 3,49	60	kurang efektif
	< 2,49	40	tidak efektif

3. Kepatuhan pelaporan	<b>Nilai</b>	<b>Waktu kepatuhan pelaporan</b>	Triwulan I tgl 1 April 2024; Triwulan II tgl 1 Juli 2024; Triwulan III tgl 1 okt 2024; Triwulan IV tgl 31 Des 2024; <b>(Batas waktu pelaporan dari Pejabat Administrator kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Non-Eselon)</b>
	110	sebelum batas waktu	
	100	sesuai batas waktu	
	80	1- 3 hari setelah batas waktu	
	50	> 3 hari setelah batas waktu	

Catatan:

1. Berdasarkan laporan dari masing-masing jabatan administrator, pejabat pimpinan tinggi pratama/non eselon menyampaikan laporan tersebut kepada pengelola bintal unit jabatan pimpinan tinggi madya/non eselon (masing-masing unit)
2. pengelola bintal unit jabatan pimpinan tinggi madya/non eselon mengkompilasi dan menyampaikan laporan program/kegiatan kepada pengelola bintal pusat (Biro SDM) per semester. Batas waktu pengumpulan Semester I tanggal 8 Juli 2024 dan Semester 2 tanggal 6 Januari 2025.

**Formula Komponen Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM:**

Triwulan I s.d. III: (80% x pelaksanaan kegiatan) + (20% x nilai kepatuhan pelaporan)

Triwulan IV: (60% x pelaksanaan kegiatan) + (30% feedback peserta) + (10% x nilai kepatuhan pelaporan)

Target Triwulan I s.d. III: Pelaksanaan Kegiatan + Kepatuhan Pelaporan

Target Triwulan IV: Pelaksanaan Kegiatan + Feedback Peserta + Kepatuhan Pelaporan

IKU ini bertujuan untuk memantau dan menghitung persentase jumlah pegawai di lingkungan DJP yang telah memenuhi standar kompetensi yang dipersyaratkan dalam jabatannya. Selain itu, bertujuan meningkatkan kualitas dan kinerja pegawai melalui peningkatan kompetensi sesuai tugas dan fungsi untuk mendorong produktivitas pegawai yang mendukung pencapaian tujuan pokok organisasi DJP dalam menghimpun penerimaan pajak. Di samping itu, IKU ini juga bertujuan untuk Mengukur implementasi kebintalan di level unit administrator dalam rangka produktifitas dan efektivitas organisasi melalui pegawai berjiwa nasionalisme, berintegritas, unggul dan memiliki kesehatan fisik dan mental yang optimal.

B. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja tiga tahun sebelumnya:

Nama IKU	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Tingkat Kualitas Kompetensi Dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	-	-	120%	117,40%

**9b-N. Indeks Penilaian Integritas Unit**

KPP Pratama Subulussalam	9. Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							
	9b-N Indeks Penilaian Integritas Unit							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	-	-	-	85,00	85,00	85,00	85,00	
Realisasi	-	-	-	100,00	100,00	94,09	94,09	
Capaian	-	-	-	117,65%	117,65%	110,69%	110,69%	

IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Organisasi dengan cara mengukur tingkat capaian indeks yang bersumber dari 4 komponen utama survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak), yaitu sebagai berikut:

1. Pelayanan perpajakan;

Indeks Pelayanan Perpajakan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pelayanan Perpajakan terhadap 5 responden Wajib Pajak penerima layanan perpajakan;

2. Pengawasan kepatuhan;

Indeks Pengawasan Kepatuhan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pengawasan Kepatuhan terhadap 5 responden Wajib Pajak yang dilakukan pengawasan kepatuhan perpajakannya;

3. Pemeriksaan pajak;

Indeks Pemeriksaan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan Pemeriksaan Pajak terhadap 5 responden Wajib Pajak yang telah selesai dilakukan pemeriksaan pajak;

4. Penagihan pajak.

Indeks Penagihan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan tindakan Penagihan Pajak terhadap 5 responden Wajib Pajak yang dilakukan penagihan pajak;

Faktor Koreksi adalah nilai/angka mutlak sebagai pengurang penghitungan indeks, sebesar : - 2 poin dalam hal terjadi investigasi pelanggaran disiplin oleh pegawai di unit kerja; dan/atau - 5 poin apabila terjadi operasi tangkap tangan oleh aparat penegak hukum di unit kerjanya.

Survei dilakukan kepada responden eksternal (Wajib Pajak) secara proporsional setelah responden selesai menerima layanan, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan yang dilakukan oleh Unit Kerja.

Perangkat survei disediakan oleh Direktorat KITSDA dan survei dilaksanakan oleh Kantor Wilayah.

Ketentuan mengenai pelaksanaan survei diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur Kitsda.

Formula IKU:

$$((25\% \times \text{indeks pelayanan perpajakan}) + (25\% \times \text{indeks pengawasan kepatuhan}) + (25\% \times \text{indeks pemeriksaan pajak}) + (25\% \times \text{indeks penagihan pajak})) - \text{Faktor Koreksi}$$

### Q3 = Penyampaian Longlist Responden.

Nota Dinas Penyampaian Daftar Responden SPIU ke Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur tepat waktu berdasarkan Nota Dinas Direktur KITSDA yang akan disampaikan.

Dengan ketentuan:

- sebelum s.d. batas waktu yang ditentukan = indeks 100 (sangat baik);
- 1 s.d. 5 hari kerja setelah batas waktu yang ditentukan = indeks 80 (baik);
- diatas (>) 5 hari kerja setelah batas waktu yang ditentukan = indeks 70 (cukup).

**Q4 = Hasil Survei Penilaian Integritas Unit yang dilakukan kepada responden.**

Berdasarkan nota dinas Direktur Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur nomor ND-23/PJ.11/2025 tanggal 04 Januari 2025, hal Penyampaian Hasil Survei Penilaian Integritas Unit di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Tahun 2024, diketahui bahwa IKU Indeks Penilaian Integritas Unit KPP Pratama Subulussalam adalah **dari target 85 poin diperoleh realisasi 94,09 poin.**

B. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja tiga tahun sebelumnya:

Nama IKU	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks Penilaian Integritas Unit	106,88%	109,29%	111,41%	110,69%

**9c-N Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja Dan Manajemen Risiko**

KPP Pratama Subulussalam	9. Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							
	9c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Po/KP
Target	23,00	47,00	47,00	70,00	70,00	90,00	90,00	
Realisasi	25,75	51,37	51,37	82,54	82,54	100,00	100,00	
Capaian	111,96%	109,30%	109,30%	117,91%	117,91%	111,11%	111,11%	

**A. Implementasi Manajemen Kinerja**

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, antara lain diatur bahwa:

1. Manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan mengoptimalkan sumber daya untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pegawai dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
2. Manajemen kinerja dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
3. Ruang lingkup manajemen kinerja terdiri atas klasifikasi manajemen kinerja, struktur manajemen kinerja, kerangka kerja sistem manajemen kinerja, dan sistem informasi manajemen kinerja.
4. Klasifikasi manajemen kinerja terdiri atas manajemen kinerja organisasi, yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu, dan manajemen kinerja pegawai yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, penugasan lainnya sesuai kebutuhan organisasi, serta perilaku kerja pegawai selama periode tertentu.

Unit Pemilik Kinerja (UPK) yang merupakan bagian dari struktur manajemen kinerja, terdiri atas UPK-One, UPK-Two, dan UPK-Three. Struktur UPK-Three terdiri atas:

- a. Submanajer Kinerja yaitu Pimpinan UPK-Three;
- b. Administrator Kinerja Organisasi (AKO) UPK-Three yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Submanajer Kinerja UPK-Three yang memiliki tugas membantu KKO UPK-Three dalam mengelola kinerja organisasi unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator pada kantor pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan; dan
- c. Administrator Kinerja Pegawai (AKP) UPK-Three yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Submanajer Kinerja UPK-Three yang memiliki tugas membantu KKP UPK-Three dalam mengelola kinerja pegawai unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator pada kantor pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Pengelola kinerja pada unit vertikal Eselon III di lingkungan DJP adalah sebagai berikut:

- a. yang bertindak selaku Submanajer Kinerja adalah Kepala Kantor Pelayanan Pajak; dan
- b. yang bertindak selaku KKO UPK-Three dan KKP UPK-Three adalah Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal.

**Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja diukur dari 2 (dua) komponen sebagai berikut:**

### 1. Indeks Pelaksanaan Program Budaya Kinerja

Budaya kinerja merupakan budaya kerja yang berorientasi pada peningkatan kinerja individu dan organisasi. Program budaya kinerja diterapkan untuk memperkuat kesadaran pegawai DJP dalam meningkatkan kinerja dan kompetensinya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang pada akhirnya diharapkan mampu mewujudkan sebuah pelaksanaan manajemen kinerja yang adil dan objektif.

Indeks pelaksanaan program budaya kinerja diukur dari 2 (dua) kegiatan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja; dan
- b. Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (DKO).

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan program budaya kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA.

### 2. Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja

Indeks kualitas pengelolaan kinerja diperlukan untuk mengukur efektivitas pengelolaan kinerja organisasi maupun pegawai di lingkungan DJP yang telah berjalan selama ini. Pengukuran kualitas pengelolaan kinerja akan dilaksanakan oleh Direktorat KITSDA dan Sekretariat Direktorat Jenderal, dengan mekanisme yang akan disampaikan kemudian. Hasil pengukuran berupa indeks kualitas pengelolaan kinerja menjadi dasar penghitungan capaian IKU K-3 Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Ketentuan lebih lanjut terkait indeks kualitas pengelolaan kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA.

Keterangan:

Indeks kualitas pengelolaan kinerja untuk Kepala Kantor Pelayanan Pajak merupakan indeks kualitas pengelolaan kinerja pada KPP.

Proporsi dan target masing-masing indeks adalah sebagai berikut:

Periode	Kegiatan	Proporsi	Target
Triwulan I	Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	3	3
	Pelaksanaan DKO	3	3
Triwulan II	Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	8,5	8,5
	Pelaksanaan DKO	8,5	8,5
Triwulan III	Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	3	3
	Pelaksanaan DKO	3	3
	Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja	15	10
Triwulan IV	Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	3	3

	Pelaksanaan DKO	3	3
Total		50	45

Rincian bobot per komponen dalam Indeks Pelaksanaan Program Budaya Kinerja adalah sebagai berikut:

Kegiatan	Komponen	Bobot TW I/III/IV	Bobot TW II
Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	Imbauan terkait manajemen kinerja dilakukan sesuai ketentuan	3	8,5
	Imbauan terkait manajemen kinerja tidak dilakukan sesuai ketentuan	1,5	4,5
	Imbauan terkait manajemen kinerja tidak disampaikan	0	0
Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (DKO)	Jumlah unsur penilaian $90 \leq X \leq 120$	3	8,5
	Jumlah unsur penilaian $80 \leq X < 90$	1,5	4,5
	Jumlah unsur penilaian $< 80$	0	0

## B. Implementasi Manajemen Risiko

Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak terhadap pencapaian sasaran organisasi.

Manajemen risiko adalah proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kemungkinan pencapaian visi, misi, sasaran organisasi, dan peningkatan kinerja serta melindungi dan meningkatkan nilai tambah organisasi.

Proses manajemen risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 adalah Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, Evaluasi Risiko, Mitigasi Risiko, dan Pemantauan dan Reviu.

Rencana Mitigasi Risiko merupakan rencana tindakan yang bertujuan untuk menurunkan dan/atau menjaga Besaran dan/atau Level Risiko Utama hingga mencapai Risiko Residual Harapan.

Pemantauan rencana mitigasi risiko dilakukan triwulanan pada bulan April, Juli, Oktober, dan Januari Tahun berikutnya.

Unsur Penilaian pada Implementasi Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

### A. Administrasi dan Pelaporan

1. Penyampaian Piagam Manajemen Risiko dan Dokumen Pendukung tepat waktu. (pada Aplikasi PERISKOP atau Nota Dinas kepada Kantor Wilayah bagi KPP, dan Direktorat KITSDA bagi Kanwil/Sekretaris Direktorat Jenderal/Direktorat/UPT) (poin 1).

Jika tidak menyampaikan maka poin 0, menyampaikan namun terlambat poin 0,5.

2. Pelaksanaan Rapat Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan yang terintegrasi dengan DKO setiap triwulannya dibuktikan dengan Risalah DKO/Notula/LPKR yang menunjukkan adanya pembahasan Pemantauan Manajemen Risiko triwulanan)\* (poin 10 (2,5 poin untuk setiap triwulan)).

3. Penyampaian Laporan Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan tepat waktu (pada Aplikasi PERISKOP atau Nota Dinas kepada Kantor Wilayah bagi KPP, dan Direktorat KITSDA bagi Kanwil/Sekretaris Direktorat Jenderal/Direktorat/UPT)\*\* (poin 4 (1 poin untuk setiap triwulan)).

Jika tidak menyampaikan maka poin 0, menyampaikan namun terlambat poin 0,5 setiap triwulan.

\* rencana pelaksanaan Rapat Pemantauan Manajemen Risiko yang terintegrasi dengan pelaksanaan DKO adalah sekali setiap triwulan yang dilaksanakan setiap bulan Januari (sebagai Rapat Pemantauan Manajemen Risiko triwulan IV tahun sebelumnya), April, Juli, dan Oktober tahun berjalan, sehingga jumlah Pemantauan MR dalam setahun adalah 4 kali pelaksanaan.

\*\* Penyampaian Laporan Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan adalah sekali setiap triwulan yang dilaksanakan setiap bulan Januari (sebagai Laporan Pemantauan Manajemen Risiko triwulan IV tahun sebelumnya), April, Juli, dan Oktober tahun berjalan, sehingga jumlah Laporan Pemantauan MR Triwulanan dalam setahun adalah 4.

Jika batas waktu penyampaian laporan pemantauan manajemen risiko triwulanan bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu, minggu atau hari libur nasional, maka batas waktu penyampaian adalah pada hari kerja berikutnya.

## B. Realisasi Rencana Mitigasi Risiko

Pelaksanaan Rencana Mitigasi Risiko sampai dengan Triwulan Pemantauan (Poin 35 x persentase mitigasi risiko yang selesai dijalankan)

Penghitungan realisasi rencana mitigasi risiko berdasarkan laporan pemantauan triwulanan Manajemen Risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 dengan nilai maksimal untuk tiap rencana aksi sebesar 100%.

Indeks Implementasi Manajemen Risiko:

<u>Realisasi poin unsur penilaian Implementasi Manajemen Risiko</u>	x100%
Jumlah Poin maksimal unsur penilaian Implementasi Manajemen Risiko	

### Formula:

Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko = Indeks Implementasi Manajemen Kinerja + Indeks Implementasi Manajemen Risiko

Persentase Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi :

Pencapaian DKO KPP Pratama Subulussalam selama triwulan I s.d IV adalah sebagai berikut:

No	Lampiran	Ada/ Tidak ada	Keterangan (jumlah poin)	Poin
1	Pelaksanaan Rapat	Ada	Dibuktikan dengan Undangan dan daftar hadir (10 poin)	10
2	Pelaksanaan DKO s.d. Tanggal 7	Ada	Dilaksanakan s.d. Tanggal 3 (10 poin)	10
3	Kehadiran kepala unit kerja selama rapat evaluasi	Ada	Dibuktikan dengan foto (20 poin)	20
4	Risalah DKO Triwulan I s.d IV	Ada	5 agenda (10 poin)	10
5	Matriks Tindak Lanjut DKO Triwulan I s.d IV	Ada	57 rencana aksi (10 poin)	10
6	Laporan Pemantauan Triwulan I s.d IV	Ada	nilai 78,52% (10 poin)	10
7	Umpan Balik Pelaksanaan DKO Triwulan I s.d IV	Ada	10 lembar (20 poin)	20

8	Tingkat Efektifitas Pelaksanaan DKO Triwulan IV	Ada	Nilai Tingkat Efektifitas Waktu Dialog 100%, dan Nilai Kualitas Dialog Kinerja 100% (10 poin)	10
<b>Total Poin</b>				<b>100</b>

Pencapaian Persentase Rencana Mitigasi Risiko yang selesai dijalankan: sebagai berikut:

No	Kejadian Risiko	Pelaksanaan Mitigasi Risiko				
		Rencana Mitigasi Risiko	Output	Target	Pelaksanaan	Realisasi
1	Penerimaan pajak yang berasal dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) tidak mencapai target	Melakukan evaluasi penyebab dominan kepatuhan PKM & PPM Rendah	Kegiatan	4	4	100%
2		Melakukan kerjasama dengan Pemda, Bank Aceh,Kejaksanaan dan Instansi lainnya untuk Pengamanan penerimaan APBN maupun APBD	Kegiatan	4	4	100%
3		Pengawasan terintegrasi melibatkan pengawasan dan pemeriksaan	Kegiatan	4	5	100%
4		Capaian indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas tidak memenuhi target	Melakukan prognosa penerimaan untuk Wajib Pajak Penentu Penerimaan	Kegiatan	4	4
5		Melakukan kerjasama dengan Pemda, Bank Aceh,Kejaksanaan dan Instansi lainnya untuk Pengamanan penerimaan APBN maupun APBD	Kegiatan	4	4	100%
6	Target tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi tidak tercapai	Melakukan pemadanan NIK-NPWP melalui sosialisasi sehingga memudahkan WP melakukan pelaporan SPT Tahunan PPh	Kegiatan	3	3	100%
7		Melakukan kerjasama dengan pemberi kerja atau bendahara untuk mendorong pelaporan SPT oleh pegawai/karyawan	Kegiatan	4	4	100%
8		Kerjasama dengan asosiasi, komunitas, pemerintah daerah, dan stakeholder lainnya terkait peningkatan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Nonkaryawan	Kegiatan	2	3	100%
9	Realisasi Penerimaan pajak yang berasal dari kegiatan PPM tidak mencapai target	Melakukan evaluasi penyebab dominan kepatuhan PPM Rendah	Kegiatan	4	4	100%
10		Melakukan kerjasama dengan Pemda, Bank Aceh,Kejaksanaan dan Instansi lainnya untuk Pengamanan penerimaan APBN maupun APBD	Kegiatan	4	4	100%
11		Pengawasan terintegrasi melibatkan pengawasan dan pemeriksaan	Kegiatan	4	4	100%
12	Realisasi Penerimaan pajak yang berasal dari kegiatan PKM tidak mencapai target	Melakukan evaluasi penyebab dominan kepatuhan PKM Rendah	Kegiatan	4	4	100%
13		Melakukan kerjasama dengan Pemda, Bank Aceh,Kejaksanaan dan Instansi lainnya untuk Pengamanan penerimaan APBN maupun APBD	Kegiatan	4	4	100%
14		Pengawasan terintegrasi melibatkan pengawasan dan pemeriksaan	Kegiatan	4	4	100%

15	Kegiatan penyuluhan yang dilakukan tidak menunjang tercapainya tingkat kepatuhan Wajib Pajak	Melakukan penyuluhan sesuai dengan DSPT, penyuluhan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak	Kegiatan	1	4	100%
16	Persentase STP yang harus diterbitkan tidak terpenuhi	Atasan langsung melakukan pengawasan terhadap penerbitan STP	Kegiatan	4	4	100%
17	Jumlah WP yang dilakukan dinamisasi pembayaran PPh Pasal 25 tidak mencapai target	Pembuatan rencana atau target dinamisasi PPh pasal 25 berdasarkan sektor prioritas atau tindak lanjut dari faktor-faktor penyebab dinamisasi	Kegiatan	4	5	100%
18	Data Pemicu tidak ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan	Melakukan Pengawasan dan tindak lanjut hasil pemanfaatan data pemicu	Kegiatan	4	4	100%
19	Penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan yang dilakukan oleh AR tidak memenuhi target	membuat prioritas pemanfaatan data berdasarkan: 1. tahun kedaluwarsa 2. tingkat validitas data berdasarkan berdasarkan pengalaman sebelumnya, perbandingan antara data dan kemungkinan realisasi yang bisa didapat	Kegiatan	4	4	100%
20	Data selain tahun berjalan tidak dimanfaatkan dengan baik	Membuat prioritas data yang akan ditindaklanjuti dengan memperhatikan jenis data, kondisi Wajib Pajak, dan tahun pajak	Kegiatan	4	4	100%
21		Monitoring dan evaluasi atas tindak lanjut data oleh atasan langsung.	Kegiatan	4	4	100%
22	Tingkat efektivitas pemeriksaan tidak tercapai	Berkoordinasi dengan seksi terkait dan FPP	Kegiatan	4	4	100%
23		Menambah jumlah WP yang diperiksa, dan memastikan bahwa nilai potensi yang diusulkan valid	Kegiatan	4	4	100%
24	Kegiatan penghimpunan data ILAP tidak dapat dilaksanakan	Melaksanakan kerjasama tripartit dengan pemerintah daerah maupun Asosiasi pengusaha lainnya	Kegiatan	3	3	100%
25	Adanya tangkap tangan, pungutan liar (pungli), tindakan korupsi yang terverifikasi oleh Unit Kepatuhan Internal (UKI), Itjen, dan/atau dideteksi oleh Aparat Penegak Hukum	Sosialisasi Whistle Blowing System dan Antikorupsi	Kegiatan	3	4	100%
26	Loyalitas pegawai yang rendah terhadap organisasi	Penyelenggaraan Kegiatan Morning Activity dan Kegiatan Bimbingan Mental	Kegiatan	3	6	100%
27	Rendahnya tingkat penyelesaian kegiatan dalam DIPA	meningkatkan efektifitas perencanaan dan penganggaran melalui rapat rencana kerja	Nota Dinas/ LHR	3	3	100%
<b>Persentase Rencana Mitigasi Risiko yang Selesai Dijalankan</b>						<b>100%</b>

Berdasarkan capaian DKO dan Persentase Rencana Mitigasi Risiko yang selesai dijalankan, diperoleh IKU Persentase Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi dan Rencana Mitigasi Risiko yang selesai dijalankan KPP Pratama Subulussalam adalah 111,11%.

B. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja tiga tahun sebelumnya:

Nama IKU	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja Dan Manajemen Risiko	111,11%	111,11%	111,11%	110,74%

### Sasaran Strategis 10: Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel

### 10a-CP Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran

KPP Pratama Subulussalam	10. Pengelolaan keuangan yang akuntabel							
	10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Realisasi	100,91	98,99	98,99	97,32	97,32	120,00	120,00	
Capaian	100,91%	98,99%	98,99%	97,32%	97,32%	120,00%	120,00%	

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Perhitungan IKU "Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran" Kementerian Keuangan mengacu pada Surat Edaran Nomor 8/MK.1/2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Tata Cara Penghitungan Indikator Kinerja Utama Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Kemenkeu.

Ruang lingkup perhitungan IKU "Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran" mencakup aspek kualitas serta aspek tata kelola dan administratif yang ada pada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Aspek kualitas didapat atas capaian pada evaluasi kinerja anggaran pada SMART DJA. Aspek tata kelola dan administratif didapat atas capaian kualitas pelaksanaan anggaran pada IKPA DJPB sebagaimana ditetapkan dalam PERDIRJEN Perbendaharaan No. 4 Tahun 2020 tanggal 18 Februari 2020.

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengukuran kinerja pelaksanaan anggaran melalui IKPA secara ringkas tercermin dalam empat aspek yaitu Kesesuaian Perencanaan dan Pelaksanaan, Kepatuhan Terhadap Regulasi, Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan, dan Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan komponen hasil dan komponen proses.

Aspek Perencanaan dan Pelaksanaan dinilai dari 3 indikator yaitu Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, dan Pagu Minus.

Aspek Kepatuhan terhadap Regulasi dinilai dari 4 indikator yaitu Data Kontrak, Pengelolaan UP/TUP, LPJ Bendahara, dan Dispensasi SPM.

Aspek Efektivitas Pelaksanaan Anggaran dinilai dari 4 indikator yaitu Penyerapan Anggaran, Penyelesaian Tagihan, Konfirmasi Capaian Output, dan Retur SP2D.

Aspek Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan dinilai dari 2 indikator yaitu Kesalahan SPM dan Perencanaan Kas.

Masing-masing indikator nilai IKPA:

1. Revisi DIPA, dihitung dari perbandingan antara target revisi dengan jumlah revisi triwulan berkenaan. Target/frekuensi revisi hanya diperkenankan satu kali dalam rentang triwulan dan tidak kumulatif. Jenis revisi anggaran yang diperhitungkan adalah revisi dalam kewenangan pagu tetap

(Kode 2XX pada Aplikasi Custom Web) yang disahkan oleh Kementerian Keuangan (DJA, Dit. Pelaksanaan Anggaran, dan Kanwil DJPb). Revisi dalam kewenangan pagu berubah dan revisi administratif tidak masuk dalam perhitungan.

2. Deviasi Halaman III DIPA, merupakan selisih absolut antara realisasi anggaran dengan Rencana Penarikan Dana (RPD) setiap bulan. Nilai IKPA Deviasi Hal III DIPA dihitung berdasarkan rata-rata Deviasi Hal III DIPA s.d. bulan berkenaan dan akan dikunci pada awal triwulan dengan batas revisi Halaman III DIPA (tanggal posting DIPA hasil revisi) setiap triwulan sebagai berikut: 13 Februari, 16 April, 16 Juli, dan 15 Oktober. Nilai deviasi yang dihitung mulai periode Januari s.d. November. Bulan Desember dikeluarkan dalam perhitungan.
3. Penyampaian Data Kontrak, dihitung berdasarkan rasio antara data kontrak yang disampaikan tepat waktu terhadap seluruh data kontrak yang disampaikan ke KPPN. Kontrak yang dihitung dalam penilaian adalah kontrak dengan nilai Rp50 juta keatas.
4. Pengelolaan UP dan TUP, dihitung berdasarkan rasio antara penyampaian pertanggungjawaban UP dan TUP tepat waktu terhadap seluruh pertanggungjawaban UP dan TUP yang disampaikan ke KPPN. Indikator ini mempertimbangkan sisa dana UP dan TUP yang belum disetor pada akhir tahun (31 Desember) sebagai penalti nilai kinerja (mengubah status tepat waktu menjadi tier lambat untuk pertanggungjawaban UP dan TUP terakhir). Ketepatan waktu pertanggungjawaban dapat dipantau melalui Kartu Pengawasan (Karwas) UP dan TUP pada aplikasi OM SPAN. UP dan TUP yang diperhitungkan dalam IKPA adalah UP dan TUP Tunai sumber dana Rupiah Murni (RM), tidak termasuk UP dan TUP yang menggunakan kartu kredit Pemerintah dan yang bersumber dari dana PNBPN.
5. Penyampaian LPJ Bendahara, dihitung berdasarkan rasio antara LPJ Bendahara Pengeluaran yang disampaikan tepat waktu terhadap seluruh kewajiban penyampaian LPJ Bendahara ke KPPN (yang ditetapkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya). Dalam hal tanggal 10 bulan berikutnya jatuh pada hari libur, maka LPJ Bendahara Pengeluaran disampaikan pada hari kerja sebelumnya.
6. Dispensasi Penyampaian SPM, dihitung berdasarkan jumlah SPM yang mendapat dispensasi karena melewati batas waktu penyampaian SPM sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai Pedoman Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran.
7. Penyerapan anggaran, dihitung berdasarkan rasio antara persentase penyerapan anggaran atas pagu DIPA terhadap target penyerapan anggaran triwulanan. Target penyerapan anggaran K/L ditetapkan secara proporsional untuk Triwulan I-II-III-IV sebesar 15%-40%-60%-90%. Terhadap Satker/Eselon I/II dengan tingkat realisasi di atas target penyerapan triwulanan, maka nilai kinerja diberikan secara maksimal sebesar 100. Nilai IKPA Penyerapan Anggaran ditetapkan secara triwulanan berdasarkan rata-rata dari nilai kinerja penyerapan yang telah dicapai sampai dengan tahun berjalan.

8. Penyelesaian Tagihan, dihitung berdasarkan rasio antara penyampaian SPM LS Kontraktual Non Belanja Pegawai yang tepat waktu (17 hari kerja) terhadap seluruh SPM LS Kontraktual Non Belanja Pegawai yang disampaikan ke KPPN.
9. Konfirmasi Capaian Output, dihitung berdasarkan rasio antara jumlah output yang terkonfirmasi terhadap seluruh output yang dikelola satker. Rasio Konfirmasi Capaian Output (RKCO) dihitung setiap bulan, dengan nilai IKPA tiap bulannya merupakan rata-rata nilai RKO sampai dengan bulan berkenaan. Data KCO merupakan data yang dihasilkan dari proses input Capaian Ooutput pada aplikasi SAS atau SAKTI yang telah terkonfirmasi dalam mekanisme pelaporan pada sistem informasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
10. Retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), dihitung berdasarkan rasio antara jumlah SP2D yang diretur terhadap jumlah SP2D yang telah diterbitkan KPPN.
11. Pengembalian/Kesalahan Surat Perintah Membayar (SPM), dihitung berdasarkan rasio antara pengembalian SPM oleh KPPN karena ditolak oleh sistem pada saat konversi oleh front office di KPPN (kesalahan formal) dan pada saat verifikasi middle office (kesalahan substantif).
12. Perencanaan Kas (Renkas), dihitung berdasarkan rasio antara jumlah Renkas/RPD Hadian yang disampaikan tepat waktu (sesuai dengan nilai dan jenis transaksinya terhadap seluruh Renkas yang disampaikan ke KPPN.

Formula IKU:

*Perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran ini mengacu pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).*

**Triwulan1, Triwulan II = 100% = nilai IKPA dengan target 95,0**

Triwulan III dengan Indeks sebagai berikut:

Indeks	Kriteria
120	Realisasi IKPA $\geq$ 98,00
100 < X < 120	$100 + (\text{Realisasi IKPA} - 95) : 0,15 * (95 < x < 98)$
100	Realisasi IKPA = 95
80 < X < 100	$80 + (\text{Realisasi IKPA} - 85) : 0,5 ** (85 < x < 95)$
80	Realisasi IKPA = 85
79,9	Realisasi IKPA < 85

\*Koefisien 0,15 = (Realisasi IKPA capaian 120 – Target IKPA)/ (indeks capaian 120 – indeks capaian sesuai target)

$$= (98-95) / (120-100)$$

\*\* Koefisien 0,5 = (Target IKPA – Realisasi IKPA capaian 80)/ (indeks capaian target – indeks capaian 80)

$$= (95-85) / (100-80)$$

**Triwulan IV = (50% x SMART + 50% x IKPA) dengan nilai NKA target 91,0 (indeks 100), dengan indeks sebagai berikut:**

Indeks	Kriteria
120	Realisasi NKA $\geq$ 95,00
100 < X < 120	100 + (Realisasi - 91) : 0,2 * (91<x<95)
100	Realisasi NKA = 91
80 < X < 100	80 + (Realisasi NKA – 80) : 0,55 ** (80<x<91)
80	Realisasi NKA = 80
79,9	Realisasi NKA < 80

\* Koefisien 0,2 = (Realisasi NKA Capaian 120 – Target NKA)/ (indeks capaian 120 – indeks capaian sesuai target)

$$= (95-91) / (120-100)$$

\*\* Koefisien 0,55 = (Target NKA – Realisasi NKA Capaian 80)/ (indeks capaian target – indeks capaian 80)

$$= (91-80) / (100-80)$$

Capaian IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran KPP Pratama Subulussalam Tahun 2024 adalah sebesar 97,06% yang dihitung berdasarkan 14 variabel perhitungan, lima capaian berdasarkan aplikasi SMART dan 13 capaian berdasarkan aplikasi OM SPAN IKPA, dengan hasil sebagai berikut :

a. Aplikasi SMART

NK Perencanaan Anggaran	Efektivitas	Efisiensi	
		Capaian RO	Penggunaan SBK
100,00	100,00	100,00	100,00

Tabel 12.1. Nilai Aplikasi SMART

b. Aplikasi OM SPAN IKPA

No	Indikator IKPA	Nilai	Bobot	Nilai
1	Revisi DIPA	100,00	10	10,00
2	Deviasi Hal III DIPA	82,64	15	12,40
3	Penyerapan Anggaran	90,53	20	18,11
4	Belanja Kontraktual	98,00	10	9,80
5	Penyelesaian Tagihan	100,00	10	10,00
6	Pengelolaan UP dan TUP	88,03	10	8,80
8	Capaian Output	100,00	25	25,00
Total Nilai IKPA				94,11

Tabel 12.2. Nilai Aplikasi OM SPAN IKPA

c. Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Adapun capaian penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 12.3 berikut:

Nama IKU	Realisasi	Bobot	Nilai
Realisasi SMART	100	60%	60,00
Realisasi IKPA	94,11	40%	37,64
Realisasi Kualitas Pelaksanaan Anggaran			97,64
Trajectory (95,5)			
Capaian Kualitas Pelaksanaan Anggaran			97,64

Capaian Nilai Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran di Tahun 2024 adalah sebesar 97,64%, jika dibandingkan dengan target IKU sebesar 91%, maka Realisasi IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran adalah 120%.

Strategi yang akan dilakukan pada masa yang akan datang adalah dengan cara selalu melakukan penyesuaian Rencana Penarikan Dana sewaktu melakukan revisi halaman III DIPA, sehingga nilai deviasi menjadi terkontrol.

B. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja tiga tahun sebelumnya:

Nama IKU	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	102,98%	98,44%	94,86%	120%

## B. REALISASI PENGGUNAAN ANGGARAN

Seluruh kegiatan yang dilakukan dalam rangka mencapai Nilai Kinerja Organisasi di tahun 2024 membutuhkan anggaran. Untuk tahun 2024, anggaran yang disediakan untuk KPP Pratama

Subulussalam adalah Rp. 6,490,095,000,-. Dari seluruh anggaran tersebut, KPP Pratama Subulussalam berhasil merealisasikan capaian NKO sebesar 106,48% dengan hanya menggunakan anggaran sebesar Rp. 5,974,970,120,-. Atau sebesar 92,06% dari anggaran yang tersedia.

Salah satu factor yang membatasi penyerapan tersebut adalah adanya kebijakan penguncian DIPA sebesar 50% dari anggaran perjalanan dinas yang tersisa sejak bulan November 2024.

Anggaran	Nilai
Pagu	6,490,095,000
Realisasi	5,974,970,120
Penyerapan (%)	92,06%

### C. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Berdasarkan aplikasi SMART, kantor berhasil merealisasikan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran sebesar 100 poin, sehingga dapat dikatakan bahwa kantor berhasil melakukan efisiensi yang tinggi/ maksimal berkaitan dengan penggunaan anggaran pada tahun 2024.

Efisiensi juga berhasil diterapkan pada penggunaan sumber daya manusia. Berdasarkan KEP-244/PJ/2021 tentang penetapan standar formasi pegawai pada unit kerja, standar formasi pegawai KPP Pratama Subulussalam (termasuk KP2KP) adalah sejumlah 91 pegawai, namun kondisi existing pegawai yang ada (termasuk KP2KP) adalah sejumlah 75 pegawai. Hal ini mengindikasikan bahwa kantor telah dapat melakukan efisiensi dalam hal SDM, yang dibuktikan dengan berhasilnya kantor merealisasikan capaian NKO sebesar 106,48%.

Formasi Pegawai	Jumlah
Standar Formasi	91
Formasi Existing	75
Selisih	16

### D. KINERJA LAIN-LAIN

Pada tahun 2024 ini juga KPP Pratama Subulussalam berhasil meraih prestasi pada tingkat kanwil yaitu berhasil meraih Juara II Kegiatan Pengawasan pada lingkup Kantor Wilayah DJP Aceh.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. KESIMPULAN**

Ringkasan pencapaian kinerja KPP Pratama Subulussalam Tahun 2024 diuraikan sebagai berikut :

1. Realisasi penerimaan pajak Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 325.780.447.240,- secara neto dengan capaian sebesar 100,04% dari target penerimaan sebesar Rp. 325.661.347.000,- Capaian neto tersebut mengalami pertumbuhan -1.79% dari realisasi neto tahun 2023.
2. Berdasarkan perhitungan KPP Pratama Subulussalam diketahui bahwa realisasi penerimaan Pengawasan Kepatuhan Materil Tahun 2024 sebesar Rp. 10.679.254.868,- dengan capaian sebesar 92,70% dari target Pengawasan Kepatuhan Materil sebesar Rp. 11.500.302.000,-
3. Realisasi target Kepatuhan Formal WP Orang Pribadi dan Badan mencapai 104,87% dari target 100% yang diamanahkan dengan Indeks Capaian IKU 104,87%. Capaian tersebut akan ditingkatkan secara maksimal dengan melakukan fokus pada beberapa hal diantaranya:
  - a. Meningkatkan kesadaran Wajib Pajak terhadap pentingnya pajak bagi pembangunan.
  - b. Meningkatkan Pemahaman Wajib Pajak yang masih kurang mengenai kewajiban di bidang perpajakan
  - c. Meningkatkan pengawasan atas wilayah kerja KPP Pratama Subulussalam yang luas dan waktu tempuh yang lama dan harus kembali melewati beberapa kabupaten yang berada di Provinsi Sumatera Utara sehingga menyebabkan tidak optimalnya kegiatan pengawasan. Tiga kendala di atas diharapkan dapat diatasi dengan melakukan kegiatan sosialisasi yang masif dan berkelanjutan guna meningkatkan kepatuhan WP dalam menyampaikan SPT Tahunan yang merupakan kewajiban perpajakannya. Selain itu kegiatan penyuluhan perpajakan yang dilakukan KPP Pratama Subulussalam diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat di bidang perpajakan, serta menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat agar tercipta masyarakat yang sadar pajak di wilayah kerja KPP Pratama Subulussalam.

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, pada umumnya tingkat pencapaiannya kinerja KPP Pratama Subulussalam Tahun 2024 telah sesuai target (>100%), bahkan terdapat capaian kinerja yang melampaui target yang direncanakan (lebih dari 100%). Namun demikian, terdapat capaian kinerja yang belum tercapai / lebih rendah dari target yang direncanakan.

Untuk menghadapi tantangan ke depan peningkatan efektivitas pengawasan, pemeriksaan, penegakan hukum, dan ekstensifikasi selaku ujung tombak penerimaan pajak di KPP Pratama Subulussalam perlu terus dilakukan.

Melalui pelaksanaan kegiatan mitigasi/manajemen risiko, mengusahakan jam pelatihan yang cukup bagi pegawai, dan penilaian kinerja yang tepat waktu diharapkan dapat mewujudkan KPP Pratama Subulussalam sebagai organisasi yang handal dengan sumber daya manusia yang kompetitif. Disamping itu pelaksanaan anggaran yang optimal dapat menjadi stimulus positif dalam menjalankan tugas dan fungsi.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan baik kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas fungsi KPP Pratama Subulussalam, serta dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Adapun secara internal, Laporan Kinerja ini harus dijadikan motivator untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi dengan jalan selalu menyesuaikan indikator-indikator kinerja yang telah ada dengan perkembangan tuntutan *stakeholders*, sehingga keberadaannya KPP Pratama Subulussalam dapat semakin dirasakan oleh masyarakat dengan pelayanan yang profesional dan prima. Selain itu diharapkan pula agar terhadap semua kegiatan yang telah dilaksanakan untuk dapat dievaluasi sehingga pelaksanaan kegiatan selanjutnya dapat berjalan dengan lebih baik.

#### **4.2. PERHITUNGAN CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

Capaian Kinerja Organisasi KPP Pratama Subulussalam Tahun 2024 adalah sebesar 106,49% dengan perhitungan capaian kinerja organisasi mengacu pada KMK Nomor 467/KMK.01/2014. Penjelasan tiap-tiap sasaran strategis dan IKU telah dijelaskan pada Bab III dimana dalam bab tersebut menjelaskan perhitungan atas capaian kinerja organisasi KPP Pratama Subulussalam Tahun 2024 sebagaimana digambarkan pada gambar berikut:

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
<i>Stakeholder Perspective</i>							30,00%	96,94
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							96,94
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,04%	Max	E/L	26%	57,78%	100,04
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	92,70	Max	P/L	19%	42,22%	92,70
<i>Customer Perspective</i>							20,00%	97,54
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							102,23
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,30%	Max	E/L	26%	57,78%	100,30
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	104,87%	Max	P/L	19%	42,22%	104,87
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							92,85
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	92,85%	Max	E/M	21%	100,00%	92,85
<i>Internal Process Perspective</i>							25,00%	117,06
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							114,64
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	Max	E/M	21%	50,00%	120,00
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	109,27%	Max	E/M	21%	50,00%	109,27
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif							120,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	116,78%	Max	P/M	14%	100,00%	120,00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							117,97
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	119,30%	Max	P/M	14%	33,33%	119,30
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14%	33,33%	120,00
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	114,62%	Max	P/M	14%	33,33%	114,62
7	Penegakan hukum yang efektif							112,69
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	120,00%	Max	P/M	14%	26,92%	120,00
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	93,07%	Max	P/L	19%	36,54%	120,00
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	100,00%	Max	P/L	19%	36,54%	100,00
8	Data dan informasi yang berkualitas							120,00
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14%	42,42%	120,00
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	73,00%	Max	P/L	19%	57,58%	120,00
<i>Learning &amp; Growth Perspective</i>							25,00%	114,53
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							109,05
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100,00	105,73	Max	P/M	14%	33,33%	105,73
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00%	94,09%	Max	P/M	14%	33,33%	110,69
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	99,66	Max	P/M	14%	33,33%	110,73
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							120,00
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	120,00	Max	P/M	14%	100,00%	120,00
<b>Nilai Kinerja Organisasi</b>								<b>106,49</b>